



PANDUAN SPMI

STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PASCASARJANA PERGURUAN TINGGI
MUHAMMADIYAH 'AISYIYAH (PTMA)

APPPTMA

ASSOCIATION OF GRADUATE STUDIES
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH AISYIYAH
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH AISYIYAH
2019

PANDUAN SPMI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PASCASARJANA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH ‘AISYIYAH



**ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH ‘AISYIAH (APPPTMA)
2019**

Panduan SPMI PASCASARJANA PTMA

Diterbitkan oleh

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APPPTMA)

Pengarah

Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M. Sc
Ir. Sri Atmaja P. Rosyidi, ST., MSc.Eng., Ph.D P. Eng., IPM.

Tim Penyusun

Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M. Sc
Prof. Dr. Ir. Dwi Sulisworo, MT
Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S. Sos., M. Si
Dr. Mokhamad Najih, S.H., M.H
Dr. Tri Sulistyaninggsih, M. Si
Fitri Arofiati, S. Kep., Ns., MAN., Ph.D
Dr. Hj. R.A. Noer Doddy Irmawati, M. Hum
Dr. Mufdlilah, S. Pd. S.SiT., M.Sc
Dr. Hj. Sri Rahayu, S.E., M.M
Dr. Ety Kurniati, MA

Editor

Dr. Mokhamad Najih, S.H., M.H
Sumardi, S. Ip
Riska Rahayu, S. IP

Layout & Desain Cover

Sumardi, S. Ip

Hak Cipta 2019 pada Tim Penyusun

Dilarang memperbanyak, mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari tim penyusun

ISBN. 978-623-90018-3-4

Edisi Pertama, September 2019

Sekretariat APPPTMA

LT.1 Pascasarjana Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl Brawijaya Tamantirto Kasihan Bantul DIY 55183
Telp. (0274)387656 Ext. 336
Website: <http://appptma.org>
Email: appptma@gmail.com

Kata Pengantar

Bissmillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji kami haturkan kepada Allah SWT. berkat rahmat hidayah dan taufik-Nya sehingga dapat menyelesaikan dan menerbitkan Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (SPMI Pascasarjana PTMA). Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. atas segala daya dan upaya yang dianugrahkan kepada kami untuk menjadi insan-insan bertakwa, berusaha berbuat mengoptimalkan amanah dan profesi selaku kaum intelektual demi kemajuan pendidikan, persyarikatan, dedikasih terhadap bangsa dan negara yang mampu berdaya saing secara global.

Panduan SPMI ini di susun atas dasar komitmen Muhammadiyah, khususnya Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APPPTMA) untuk untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akademik Program Pascasarjana Lingkup Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah. APPPTMA menyadari bahwa dinamika tekstual dan kontekstual Pengelolaan Program Studi Pascasarjana PTMA baik pada level lokal, regional, nasional hingga dimata dunia menuai tantangan yang sangat kompleks termasuk daya saing antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Asing (PTA). Sehingga dengan adanya SPMI ini diharapkan menjadi jawaban dan rujukan paling tepat dalam rangka melakukan perbaikan mutu pendidikan dan menciptkan iklim akademik dan sumber daya manusia secara kompetitif.

Penyusunan Panduan SPMI Pascasarjana PTMA ini telah melalui serangkian tahapan, mulai dari rapat-rapat pembahasan hingga workshop SPMI dengan berbagai pihak tanpa mengabaikan ketentuan dan regulasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) PP Muhammadiyah.

Dengan demikian kehadiran SPMI ini bisa menjadi referensi dalam melakukan manajemen dan tata kelola Program Studi Lingkup Pascasarjana PTMA yang lebih terarah, sistemik, konstruktif, kompetatif dan berbasis *outcome*.

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama tim penyusun yang telah meluangkan waktu untuk melakukan proses penyusunan, penyelesaian hingga menerbitkan Panduan SPMI Pascasarjana PTMA ini.

Yogykarta, September 2019

Ketua APPPTMA

Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M. Sc

NIK. 19631130199104 163 012

NIDN. 0530116301

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Standar I Tata Pamong Pascasarjana PTMA	1
Standar 2 Kemahasiswaan	18
Standar 3 Dosen dan Tenaga Kependidikan	27
1. Dosen dan Tenaga Kependidikan Pascasarjana PTMA.....	27
2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	36
3. Standar Pengelolaan Pembelajaran PTM/PTA ...	45
4. Standar Pembiayaan PTM/PTA	56
Standar 4 Pendidikan dan Pengajaran.....	62
1. Standar Kompetensi Lulusan Pascasarjana PTMA.....	62
2. Standar Isi Pembelajaran Pascasarjana PTMA ...	71
3. Standar Proses Pembelajaran Pascasarjana PTMA.....	78
4. Standar Penilaian Pembelajaran Pascasarjana PTMA.....	86
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pascasarjana PTMA	96
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pascasarjana PTMA	106
7. Standar Pembiayaan Pascasarjana PTMA	115
8. Standar Pengelolaan Pembelajaran Pascasarjana PTMA	121
Standar 5 Al Islam dan Kemuhammadiyahan.....	133
1. Standar Kompetensi Lulusan Al Islam Kemuhammadiyahan PTMA	133
2. Standar Isi Al Islam Kemuhammadiyahan PTMA.....	139

3.	Standar Proses Pembelajaran Al Islam Kemuhammadiyah PTMA	146
4.	Standar Dosen Al Islam Kemuhammadiyah PTMA.....	155
5.	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Al Islam Dan Kemuhammadiyah PTMA.....	161
6.	Standar Pembiayaan Al Islam Kemuhammadiyah PTMA	168
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran Al Islam Kemuhammadiyah PTMA	173
8.	Standar Penilaian Pembelajaran Al Islam Kemuhammadiyah PTMA	180
	Standar 6 Pengelolaan Keuangan Pascasarjana PTMA	188
	Standar 7 Penelitian Pascasarjana PTMA.....	200
	Standar 8 Pengabdian Kepada Masyarakat Pascasarjana PTMA	209
	Standar 9 Kerjasama Pascasarjana PTMA.....	221

STANDAR TATA PAMONG PASCASARJANA PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Tata pamong Pascasarjana PTMA merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana Pascasarjana PTMA dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
- b. Tata pamong dan tata kelola di Pascasarjana PTMA mencakup sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.
- c. Sistem tata pamong di Pascasarjana PTMA telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran, yang terdiri dari lima pilar utama dalam sistem tata pamong PTMA, yaitu: kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab dan adil.
- d. Tata pamong Pascasarjana PTMA dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam, moral dan akademik.
- e. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.
- f. Tata pamong di Pascasarjana PTMA harus mengimplementasikan manajemen resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- g. Tata Pamong Pascasarjana PTMA merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan.
- h. Tata pamong ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip *good university governance*, di mana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktik-praktek yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional.

- i. Tata pamong Pascasarjana PTMA dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.

2. Rasional

- a. Tata pamong (*governance*) Pascasarjana PTMA merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses, bagaimana Pascasarjana PTMA mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
- b. Konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi.
- c. Tata pamong Pascasarjana PTMA berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.
- d. Untuk menjamin ketertiban, tata pamong Pascasarjana PTMA memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

3. Pernyataan Isi Strandar

- a. Pascasarjana PTMA harus menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pascasarjana PTMA harus memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif dan kerjasama.
- c. Pascasarjana PTMA harus menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.

- d. Pascasarjana PTMA harus memiliki rancangan analisis jabatan dan dilaksanakan secara efektif.
- e. Pascasarjana PTMA menetapkan praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)
- f. Pascasarjana PTMA harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sahih.
- g. Pimpinan Pascasarjana PTMA harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek:
 - 1) perencanaan,
 - 2) pengorganisasian,
 - 3) penempatan personel,
 - 4) pelaksanaan,
 - 5) pengendalian dan pengawasan, dan
 - 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
- h. Pimpinan Pascasarjana PTMA harus memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas:
 - 1) Pimpinan institusi;
 - 2) Senat PT/ senat akademik;
 - 3) Satuan pengawasan;
 - 4) Dewan pertimbangan;
 - 5) Pelaksana kegiatan akademik;
 - 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 - 7) Pelaksana penjaminan mutu;
 - 8) Unit perencana dan pengembangan Caturdarma PTM
- i. Pascasarjana PTMA harus memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder.
- j. Pimpinan Pascasarjana PTMA harus melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.

- k. Pimpinan Pascasarjana PTMA harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
- l. Pascasarjana PTMA memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.
- m. Pascasarjana PTMA memiliki bukti yang sahih tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat, 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.
- n. Pascasarjana PTMA memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)
- o. Tata pamong di Pascasarjana PTMA harus memiliki dokumen tentang implementasi mitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- p. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif Pascasarjana PTMA harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.
- q. Pascasarjana PTMA memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut

- r. Pascasarjana PTMA harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu
- s. Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu Pascasarjana PTMA
- t. Pascasarjana PTMA harus memiliki bukti yang sahih terkait dengan hasil sertifikasi/akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang: 1) perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi 2) perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, 3) pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan, 4) perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau LAM.
- u. Pimpinan Pascasarjana PTMA memiliki sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan dalam berbagai bentuk yang disepakati bersama.
- v. Pascasarjana PTMA wajib memiliki unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam dan Kemuhammadiyahan.

4. Strategi Pencapaian Standar

- 1. Pascasarjana PTMA memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.
- 2. PTMA memiliki panduan analisis jabatan.
- 3. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural PTMA.
- 4. Melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong.
- 5. Melakukan audit tata pamong setiap tahun.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
<p>Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majlis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SOP tentang struktur organisasi - Memiliki bagan struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan - Memiliki dokumen semua ketentuan terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> - SOP lengkap 100% - Bagan struktur organisasi yang mudah dipahami - Dokumen lengkap 100% 	
<p>Pelaksanaaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan (<i>planning</i>) 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>) 3) penempatan (<i>staffing</i>) 4) pengarahan (<i>leading</i>) 5) pengendalian dan pengawasan (<i>controlling</i>) 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. 	Dokumen lengkap 100% tentang pelaksanaan enam fungsi manajemen.	
Penetapan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong	Membuat ringkasan laporan tahunan kepada pimpinan.	

yang memenuhi 5 pilar <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)		
Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif, dan kerjasama. <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki unit kode etik - Memiliki semua jenis kode etik - Implementasi kode etik yang terdokumentasi dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki unit/lembaga/ba dan/dewan kode etik (bukan <i>ad hoc</i>) - Minimal terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. - Laporan lengkap implementasi kode etik 	
Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang	Tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola 100%	

<p>dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas pokok dan fungsi - SOP tata kelola 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap. - Memiliki 100% SOP tata kelola 	
<p>Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sahih dan handal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan operasional - Kepemimpinan organisasi - Kepemimpinan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% dokumen tersedia - 100% dokumen tersedia - Pimpinan prodi/institusi minimal menjadi pengurus dalam organisasi publik tingkat nasional 	
<p>Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan institusi; 2) Senat PT/ senat akademik; 3) Satuan pengawasan; 4) Dewan pertimbangan; 5) Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; 7) Pelaksana penjaminan mutu; 8) Unit perencanaan dan 		

<p>pengembangan Caturdarma PTM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi - Kompetensi - Tugas pokok dan fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% organ memiliki kualifikasi - 100% organ memiliki standar minimal kompetensi - Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap. 	
<p>Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.</p>	<p>100% unit memiliki rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial</p>	
<p>Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem</p>	<p>Memiliki dokumen yang lengkap tentang pedoman pengelolaan (100%) mencakup semua aspek</p>	

penjaminan mutu, 11) kerjasama.		
Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder.	100% dokumen penetapan VMTS tersedia Mengikutsertakan stakeholder eksternal dalam penetapan VMTS Tingkat Pemahaman VMTS minimal 80%	
Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Memiliki dokumen lengkap terkait dengan 5 aspek tersebut;	
Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	Renstra minimal mencakup 1) perencanaan finansial 2) perencanaan sumber daya, 3) pengelolaan dan pengendalian resiko, 4) kepatuhan terhadap peraturan, 5) pengendalian	

	konflik kepentingan, 6) pelaporan, dan 7) audit	
Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	100% unit dalam Pascasarjana PTMA melakukan analisis risiko melalui <i>risk management</i> dan tindak lanjut.	
Ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu: 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut	Tersedia dokumen setiap aspek 100%	
Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional, mencakup: 1) dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus	<p>1) Dokumen pelaksana penjaminan mutu internal lengkap.</p> <p>2) Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan lengkap.</p> <p>3) Dokumen lengkap tentang ketersediaan</p>	

<p>PPEPP, 5) bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu</p>	<p>renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan</p> <p>4) Dokumen lengkap bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP,</p> <p>5) Dokumen lengkap bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu (audit mutu internal) yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan</p> <p>6) Dokumen bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu</p>	
--	---	--

<p>Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik pengembangan budaya mutu di Pascasarjana PTMA melalui tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur: 1) hasil audit mutu internal, 2) umpan balik, 3) kinerja dan proses kesesuaian produk, 4) status tindakan dan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu, 7) rekomendasi untuk peningkatan.</p>	<p>Pengembangan budaya mutu mencakup semua unsur dan memiliki bukti 100% untuk setiap unsur.</p>	
<p>Membangun sistem penjaminan mutu eksternal melalui : a) mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi, b) melakukan penilaian akreditasi secara internal, c) mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi, d) melakukan evaluasi atas hasil akreditasi. e) unit-unit lain seperti laboratorium, perpustakaan melakukan akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti pelatihan akreditasi minimal 2 kali dalam satu tahun. - Hasil akreditasi program studi minimal sangat baik, dan 50% dari seluruh prodi terakreditasi unggul. - 5% program studi terakreditasi internasional - 50% unit di lingkungan Pascasarjana PTMA 	

	tersertifikasi oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi.	
Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik dalam pengembangan budaya mutu Pascasarjana PTMA	Dokumen lengkap tentang pengembangan budaya mutu	
Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	100% dokumen tersedia	
Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	100% dokumen tersedia	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan dalam berbagai bentuk.	100% pimpinan Pascasarjana PTMA, memiliki bukti keterlibatan dan keikutsertaan dalam	

		persyarikatan Muhammadiyah secara efektif.	
Memiliki unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam Kemuhammadiyahan di Pascasarjana PTMA	Memiliki unit pembinaan AIK yang berfungsi efektif		

Indikator Kinerja Terkait Standar Pamong	Performance	Bobot
Keberadaan pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan Pascasarjana PTMA	Pascasarjana PTMA memiliki pedoman tentang pengangkatan pimpinan Pascasarjana PTMA.	
Diseminasi hasil kerja Pascasarjana PTMA sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.	Minimal setiap tahun Pascasarjana PTMA secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada <i>stakeholders</i> melalui pimpinan.	
Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal , dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja	- Terdapat bukti sahih Pascasarjana PTMA memiliki kriteria dan instrumen penilaian	

setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal 2 kali setiap tahun untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya didiseminasi dengan baik. 	
Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindaklanjuti secara konsisten.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dokumen laporan hasil RTM dan tindak lanjutnya - Minimal 2 kali setiap tahun dan didiseminasi dihadiri oleh semua unsur pimpinan 	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan Pascasarjana PTMA
- b. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong
- c. Dosen dan tenaga kependidikan

7. Dokumen Standar

- a. Statuta PTMA
- b. Rencana Strategis Unit Pengelola dan Pascasarjana PTMA.
- c. Rencana Operasional Unit Pengelola dan Pascasarjana PTMA.
- d. Pedoman Tata Pamong, Sistem Tata Kelola
- e. Pedoman Anasis Jabatan
- f. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 jo No. 50 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT No. 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan panduan Penyusunan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi- Lampiran 2 : Panduan Penyusunan Kinerja Program Studi.

STANDAR KEMAHASISWAAN PASCASARJANA PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- b. Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi.
- c. Organisasi Kemahasiswaan Pascasarjana PTMA adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa Pascasarjana PTMA.
- d. Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga Alumni Pascasarjana PTMA adalah organisasi non-organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatan-kegiatannya.
- e. Pemberdayaan alumni adalah kegiatan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh para alumni secara kelembagaan melalui organisasi alumni dalam rangka meningkatkan aktivitas yang berhubungan dengan Pascasarjana PTMA.

2. Definisi Istilah

Standar Mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan peserta didik yang berhak memperoleh

pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Perumusan Standar Rekrutmen
 - 1) Lembaga kemahasiswaan harus menyusun dan atau memperbarui kebijakan/ panduan/ pedoman tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk berbagai kalangan.
 - 2) Program Pascasarjana / Prodi harus menyusun persyaratan spesifik sesuai dengan karakteristiknya dan ketentuan jumlah mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
- b. Perumusan Kegiatan Kemahasiswaan
 - 1) Lembaga kemahasiswaan harus menyusun dan atau memperbarui kebijakan/ panduan/ pedoman tentang kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler dalam rangka peningkatan softskills mahasiswa.
 - 2) Lembaga kemahasiswaan seharusnya merumuskan kebijakan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam perlombaan ilmiah dan lainnya atau pendeklegasian mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang diadakan dari luar kampus.

4. Strategi Pernyataan Standar

- a. Melibatkan secara aktif organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas, program pascasarjana maupun program studi, serta unit kerja terkait dalam implementasi standar.
- b. Melibatkan secara aktif organisasi alumni dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana PTMA.
- c. Menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang organisasi, pelatihan manajemen kampus, pembimbingan mahasiswa dan lain-

lain, dengan tujuan agar seluruh organisasi kemahasiswaan dan alumni memiliki bekal yang baik untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa dan alumni terhadap permasalahan kehidupan masyarakat serta dapat mengangkat nama Pascasarjana PTMA di mata masyarakat.

- d. Pimpinan universitas, program pascasarjana dan program studi serta organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni membina hubungan dengan berbagai pengguna lulusan, seperti organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, organisasi alumni, khususnya dalam merencanakan substansi kegiatan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumninya.
- e. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar, SOP, dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik maupun nonakademik, pengurus organisasi kemahasiswaan dan alumni secara periodik.
- f. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi kegiatan kemahasiswaan.
- g. Unit Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal terhadap implementasi standar kemahasiswaan dan alumni.
- h. Melakukan Tracer study secara terjadwal dan berkelanjutan 1 tahun sekali, dengan jumlah sample yang memenuhi syarat.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa	Tersedia kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa	
Kriteria penerimaan calon mahasiswa	IPK ≥ 3.00 (skala 1 – 4) atau nilai rata-rata ≥ 7.0 (skala 1 – 10)	

	<p>TPA \geq 450 (skala 1-700)</p> <p>TOEFL \geq 475 (skala 1-700)</p> <p>Apabila belum dicapai maka wajib dipenuhi sebelum ujian akhir magister atau doktor.</p>	
Instrumen penerimaan calon mahasiswa	Ujian Tertulis dan/atau Wawancara.	
Peningkatan animo calon mahasiswa pendaftar dalam 3 tahun terakhir	Lebih dari 10%	
Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa \geq 5%	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa - Tersedia pembimbing akademik dan non akademik bagi mahasiswa - Tersedia program unggulan dan beasiswa - Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya - Tersedia fasilitas bagi mahasiswa 	

	<p>berbakat dan berprestasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa - Tersedia fasilitas klinik kesehatan untuk mahasiswa - Tersedianya fasilitas pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah n. 	
Program Kegiatan Ilmiah Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh universitas - Ada kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat universitas, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional 	
Program kegiatan softskill mahasiswa meliputi: kreativitas, kepemimpinan, penelitian, penulisan jurnal ilmiah, penulisan makalah ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh universitas - Ada kompetisi kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat universitas, antar universitas, dan antar prodi mengikuti kegiatan 	

	<p>nasional dan internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia pembinaan softskill mahasiswa (kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan - Tersedia reward bagi mahasiswa berprestasi di bidang softskill (kreativitas dan kepemimpinan) 	
--	--	--

Indikator Kinerja Terkait Standar Mahasiswa	Performance	Bobot
Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Jumlah prestasi akademik, lokal $\geq 0,05\%$, atau nasional $\geq 0,1\%$ atau internasional $\geq 0,05\%$ (institusi)	
Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional akreditasi atau internasional	100%	
Jumlah publikasi yang disitasi dalam waktu 3 tahun terakhir	50% dari publikasi dalam 3 tahun terakhir	
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/ atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Jumlah prestasi non akademik, lokal $\geq 10\%$, Nasional $\geq 2\%$ atau internasional $\geq 0,1\%$	

Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.	Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama \leq 6 bulan	
Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan \geq 80%	
Tingkat kepuasan pengguna lulusan	\geq 80% pengguna lulusan puas dalam 7 (tujuh) aspek: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri.	
Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	\geq 5% jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional. $>$ 20% bekerja di Badan Usaha Nasional/Wirausaha berijin. $>$ 60% Lulusan bekerja sesuai dengan profil lulusan (dirumuskan di dalam	

	(kurikulum PS yang bersangkutan)	
Kepuasan Mahasiswa 1. Penalaran Minat dan Bakat 2. Bimbingan karir 3. Kesejahteraan	> 80%	
SKPI	Disesuaikan dengan standar pembelajaran	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas dan program studi.
- b. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Dosen
- d. Organisasi Mahasiswa
- e. Organisasi Alumni
- f. Para Mahasiswa
- g. Para Alumni

7. Dokumen Standar

- a. Statuta PTMA
- b. Rencana Induk Pengembangan PTMA
- c. Rencana Strategis PTMA
- d. Rencana Strategis Pascasarjana
- e. Undang-Undang Perguruan Tinggi No 12 tahun 2012
- f. Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI
- g. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016
- i. Permenristekdikti nomor 32 tahun 2016
- j. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT No. 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan panduan Penyusunan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi- Lampiran 2 : Panduan Penyusunan Kinerja Program Studi.
- g. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PASCASARJANA PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- f. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di pascasarjana PTMA.
- g. Tenaga Kependidikan di pascasarjana PTMA terdiri atas Tenaga Kependidikan Yayasan dan Tenaga Kependidikan Kontrak.
- h. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional

Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat, laboran, pranata teknik informasi dan lain-lain.

2. Rasional

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di Pascasarjana PTMA dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.

3. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pascasarjana PTMA mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kemajuan institusi.
- b. Pascasarjana PTMA mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Prodi Pascasarjana PTMA mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pascasarjana PTMA mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
- b. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen
- c. Pascasarjana PTMA menyusun panduan/ pedoman

pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.

- d. Pimpinan Pascasarjana PTMA menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
- e. Unit Pengelola Pascasarjana PTMA wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal **4 mahasiswa**.
- f. Unit Pengelola Pascasarjana PTMA menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capain pembelajaran maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1 : 25 untuk eksakta.
- g. Unit Pengelola Pascasarjana PTMA senya merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 10 mahasiswa.
- h. Unit Pengelola Pascasarjana PTMA mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
- i. Unit Pengelola Pascasarjana PTMA mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.
- j. Unit Pengelola Pascasarjana PTMA mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan jabatan fungsional lector kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal international bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden atau peneliti /ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
- k. Dosen sebaiknya terlibat dalam organisasi profesi atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau

internasional.

1. Dosen sebaiknya mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
- m. Pascasarjana PTMA menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan starata 1 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.
- n. Pascasarjana PTMA melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal starata 1 yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	≥ 12 SKS	
Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP.	$\geq 50\%$ dari jumlah dosen	
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTSP.	$\geq 50\%$ dari jumlah dosen	
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTSP.	$\geq 15\%$ dari jumlah dosen	
Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTSP.	$\geq 80\%$ dari jumlah dosen	
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSP.	$\leq 10\%$ dari jumlah dosen	
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP	Utk Sains teknologi 15 \leq	

	$RMD \leq 25$ Utk Sosial Humaniora $25 \leq RMD \leq 35$	
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing ≤ 4 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.	
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	$12 \text{ sks} \leq SWMP \leq 13 \text{ sks}$	
Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja	$\geq 0,5$ prestasi dosen internasional	
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$	
Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi: Unit pengelola memiliki jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan jumlah unit pelaksana teknis	100% dari tenaga kependidikan	

(perpustakaan, laboratorium, bengkel, dll) yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan spesifikasinya jenis pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.		
---	--	--

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
<p>DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengamalkan syariat Islam, berakhhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 36 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ 	≥ 100% dari jumlah dosen	

Organisasi Otonomi (Ortom).		
<p>Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengamalkan syariat Islam, berakhhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 42 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/ <p style="text-align: center;">Organisasi Otonomi (Ortom).</p>	$\geq 100\%$ jumlah tenaga kependidikan	
Dosen dan tenaga kependidikan mampu membaca al-Qur'an.	100%	
Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500	$\geq 50\%$	
Luaran dan Capaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Performanc e	Bobot

Pustakawan, laboran, teknisi, programmer/operator memiliki sertifikat kompetensi	$\geq 70\%$	
Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun	100%	
Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun	25%	
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	$\geq 10\%$	
Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan	85%	
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional	$\geq 40\%$	
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional	100%	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar dosen dan tenaga kependidikan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Rektor/ Ketua
- 2) Kepala Biro SDM
- 3) Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP Rekrutmen Dosen
- b. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
- c. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
- d. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan

- e. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PTM/PTA

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 1. Standar lahan kriteria mnimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
 2. Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
 3. Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 4. Standar ruang kelas;
 5. Standar perpustakaan;

6. Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
 7. Standar tempat berolahraga;
 8. Standar ruang untuk berkesenian;
 9. Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 10. Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 11. Standar ruang dosen;
 12. Standar ruang tata usaha;
 13. Standar fasilitas umum.
- d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor PTM/PTA, yang terdiri atas:
1. Standar perabot;
 2. Standar peralatan media pendidikan;
 3. Standar buku;
 4. Standar teknologi informasi dan komunikasi;
 5. Standar instrumen eksperimen;
 6. Standar sarana olah raga dan berkesenian;
 7. Standar bahan habis pakai;
 8. Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

2. **Rasional**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. PTM/PTA harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. PTM/PTA seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- c. PTM/PTA harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Universitas.
- d. PTM/PTA melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- e. PTM/PTA harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelengaraan program dan kegiatan akademik.
- f. PTM/PTA harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- g. PTM/PTA harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakananya.
- i. PTM/PTA harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT.
- j. PTM/PTA harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- k. PTM/PTA harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD
- l. PTM/PTA harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK

- m. Perpustakaan PTM/PTA harus memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
- n. Perpustakaan PTM/PTA dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik
- o. Perpustakaan PTM/PTA seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik.
- p. Pusat Data dan Sistem Informasi PTM/PTA seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses
- q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PTM/PTA harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di PTM/PTA.
- r. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PTM/PTA menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
- s. Dalam hal-hal tertentu, PTM/PTA dapat melakukan kerja sama dengan fihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana liannya bagi kepentingan pendidikan.
- t. Setiap Unit Pengelola PTM/PTA wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- u. Setiap Unit Pengelola PTM/PTA wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- v. PTM/PTA, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.
- w. PTM/PTA harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai.

- x. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di PTM/PTA disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - 1. Masjid yang hidup dan semarak.
 - 2. Perpustakaan.
 - 3. Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.
 - 4. Ruang belajar dosen dan mahasiswa.
 - 5. Perkantoran sebagai pusat pelayanan.
 - 6. UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga.
- y. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik ialah:
 - 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
 - 2. Badan atau unit Penjaminan Mutu.
 - 3. Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan.
 - 4. Pusat Kajian Wanita dan Anak
 - 5. Pusat Data dan Sistem Informasi.
 - 6. Lembaga Bantuan Hukum.
 - 7. Laboratorium Terpadu.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. PTM/PTA memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. PTM/PTA memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana.
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
--------------------------------	--------------------	--------------

Kekukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	
Kapasitas ruang kuliah PTM/PTA	Luas minimal 42 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.	
Luas ruang kerja per dosen	Minimal 2x3 m ²	
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi	
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio mahasiswa. 1:10	
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository	100% diakses dengan jaringan luas (WAN)	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)	
System pengamanan laboratorium	100% memiliki system pengamanan yang baik	
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik	
Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus	100% dapat diakses	
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	$\geq 75\%$ sangat puas	
Tingkat kunjungan e-library perpustakaan	$\geq 30\%$ mahasiswa dan dosen	
Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 200 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100.	
Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 36 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang	

	lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat.	
--	--	--

Luaran dan Capaian Standar Terkait Sarana dan Prasarana	Performance	Bobot
Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi	
Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi	
Rasio bandwith per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps	

6. Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan Standar

Dalam implementasi standar sarana dan prasarana terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a) Rektor
- b) BPH
- c) PDSI
- d) Biro aset dan rumah tangga
- e) Perpustakaan

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP perawatan sarpras.
- b. Daftar inventarisasi sarpras.
- c. MONEV inventaris sarpras.
- d. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
- e. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PTM/PTA

9. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh PTM/PTA dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
 - 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan

- pembelajaran;
- 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- e. *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.
 - f. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
 - g. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.
 - h. Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim pengaji.
 - i. Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendadaran.
 - j. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
 - k. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di Pascasarjana PTMA dengan alasan yang sah.
 - l. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari PTM/PTA ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke PTM/PTA yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

10. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

11. Pernyataaan Isi Standar

- a. Pascasarjana PTMA menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders*
- b. Pascasarjana PTMA memiliki pedoman pengembangan kurikulum
- c. Pascasarjana PTMA memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- d. Pascasarjana PTMA memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- e. Pascasarjana PTMA menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- f. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
- g. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- h. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran

sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.

- i. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
- j. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas dan PTM/PTA harus membentuk team teaching.
- k. Ketua jurusan/ program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
- l. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.
- m. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
- n. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.
- o. Ketua Jurusan/ Prodi PTM/PTA menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.
- p. Ketua jurusan/ Prodi PTM/PTA mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.
- q. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa penggerjaan skripsi.
- r. Ketua Jurusan/ Prodi PTM/PTA harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (content) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.
- s. Jurusan/ Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.

- t. Ketua Jurusan/ Prodi PTM/PTA harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
- u. LPM dan gugus mutu harus membuat instrument monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- v. Ketua Jurusan/ Prodi PTM/PTA melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
- w. Ketua Jurusan/ Prodi PTM/PTA memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
- x. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
- y. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra PTM/PTA secara realistik dan melaporkannya.
- z. Ketua Jurusan/ Prodi PTM/PTA wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
- aa. Setiap Lembaga, UPT, prodi PTM/PTA harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

12. Strategi Pencapaian Standar

- a. PTM/PTA mengembangkan kebijakan dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
- b. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi

13. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
--------------------------------	--------------------	--------------

<p>Ketersediaan kebijakan Pascasarjana PTMA tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.</p>	100%	
<p>Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum Pascasarjana PTMA yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, (2) Mekanisme penetapan</p>	100%	

(legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.		
Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum Pascasarjana PTMA yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemitakhiranya.	100%	
Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Pascasarjana PTMA yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	100%	
Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	100% Pascasarjana PTMA memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik,	

	dan kebebasan mimbar akademik.	
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	100% terdapat bukti sahil dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line.	
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan	

	hasil pembelajaran.	
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	> 75% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengelolaan pembelajaran.	
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	
Ketersediaan panduan tugas akhir	100% tersedia bukti shahih	
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	
Laporan kinerja semester melalui PDPT	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi	
Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik	100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi	
Keterlaksanaan pembimbingan akademik	Minimal 4 kali/semester	
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana	100% tersedia dokumen kebijakan	

akademik	tertulis suasana akademik	
Mahasiswa baru mendapatkan Pembimbing Akademik	1 minggu sebelum input KRS	
Intensitas bimbingan akademik mahasiswa	4 kali dalam satu semester	

Luaran dan Capaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Performance	Bobot
Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester	$\geq 80\%$	
Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan	100% sesuai bidang ilmu	
Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi	≤ 10 mahasiswa	
Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi	Rata-rata sebanyak 8 kali	

14. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Lembaga Penjaminan Mutu
- c. Lembaga Pengembangan Pendidikan
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi

15. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):

- 1) SOP pengelolaan team teaching
- 2) SOP pembimbingan akademik.
- 3) SOP pembimbingan skripsi.
- 4) SOP pelaksanaan pendadarhan
- 5) SOP cuti kuliah.
- 6) SOP Monitoring perkuliahan.
- 7) SOP mutasi mahasiswa.

16. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu

STANDAR PEMBIAYAAN PTM/ PTA

1. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasilititing, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
- g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

2. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. PTM/PTA harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- b. PTM/PTA harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. PTM/PTA harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. PTM/PTA harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- e. PTM/PTA harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- f. PTM/PTA wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
- g. PTM/PTA wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
- h. PTM/PTA wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
- i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
- j. PTM/PTA wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. PTM/PTA mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
- b. PTM/PTA mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- c. PTM/PTA optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pemberdayaan.

5. Pernyataan Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/tahun (dalam juta rupiah)	$DOP \geq 20$ juta	
Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/ tahun	$DPD \geq 10$ juta	
Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/ tahun dalam 3 tahun terakhir.	$DPkMD \geq 5$ juta	
Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,0$	
Kekukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana	

	pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistik.	
Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	100 %.	
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	100 %	
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	$\geq 80\%$ dosen	

Luaran dan Capaian Standar Pembiayaan	Performance	Bobot
Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun	≥ 50 juta	

Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun	≥ 30 juta	
Alokasi biaya investasi pendidikan	$\geq 20 - 30$ % setiap tahunnya	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. BPH
- b. Rektor
- c. Pusat Pengembangan Usaha Bisnis
- d. Dekan

7. Dokumen Terkait

- b. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- c. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP penyusunan anggaran.
 - 2) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
 - 3) SOP Audit Keuangan.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PASCASARJANA PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di Pascasarjana Pascasarjana PTMA. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pengguna lulusan.
- b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari Pascasarjana Pascasarjana PTMA
- c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum

- yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
- 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
 - g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
 - h. *Scientific Vision* adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi
 - i. *Market Signal* adalah kebutuhan kompetensi dari stakeholder eksternal program studi
 - j. *Academic excellence* adalah kemampuan akademik yang diatas standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - k. *University value* adalah kemampuan aktualisasi nilai-nilai AIK
 - l. Profil Lulusan adalah profesi yang akan diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
 - m. CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan
 - n. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - o. Program studi adalah program studi di lingkungan Pascasarjana Pascasarjana PTMA.
 - p. LPP atau lembaga sejenis adalah lembaga pengembangan bidang pendidikan/akademik yang berfungsi mengembangkan bidang akademik di lingkungan Pascasarjana Pascasarjana PTMA.
 - q. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 14 (empat belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester

2. Rasional

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Penyataan Isi Standar

- a. Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.
- b. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.
- c. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disyahkan oleh pimpinan Pascasarjana PTMA
- d. Pascasarjana PTMA menetapkan “*academic excellence*” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- e. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 2 tahun sekali.
- f. Pascasarjana PTMA wajib menetapkan *university value* sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- g. Pascasarjana PTMA Wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Rektor
- h. Pascasarjana PTMA Wajib menetapkan dokumen CP AIK yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan pedoman Pendidikan AIK Pascasarjana PTMA yang ditinjau ulang maksimal 2 tahun sekali.
- i. Pascasarjana PTMA menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pascasarjana PTMA mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan

SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.

- b. LPP atau unit sejenis mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
- c. LPP atau unit sejenis melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik.
- d. Program studi dan Unit/Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran.
- e. Badan/Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit satu kali dalam satu tahun.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) Keserbacakupan (<i>comprehensive</i>), 2) kedalamann, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek	
Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision</i> ,	100%	

<i>market signals</i> dan KKNI		
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 jo 50 Tahun 2018)/SKKNI yang sesuai).	100%	
Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).	100%	
Kelengkapan dokumen tentang “ <i>academic excellence</i> ”	100%	
Peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	100%	
Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi nasional terakreditasi atau internasional sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor	100%	
Mahasiswa menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten)	30%	

sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.		
Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	80%	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Kelengkapan dokumen tentang	100%	

<i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 3 tahun sekali.		
Lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.		80%
Memiliki skor TOEFL atau sejenis untuk semua program studi dari Pusat Bahasa Pascasarjana PTMA atau yang ditunjuk oleh Pascasarjana Pascasarjana PTMA.	Master	Minimal 500
	Doktor	Minimal 500

Luaran dan Capaian Terkait Standar SKL	Performance		Bobot
Prosentase kelulusan tepat waktu (PTW) yang relevan dengan bidang studi	Master	$\geq 50\%$	
	Doktor	$\geq 50\%$	
Keberhasilan studi	Percentase keberhasilan studi $\geq 85\%$		
Masa tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan	≤ 6 bulan		

pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi		
Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	80% memiliki <i>personal certification</i> yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	
Persentase jumlah lulusan yang merespons <i>tracer Study</i> yang sesuai standar	Minimal 20%; jawaban sangat baik 80%	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Rektor/Ketua Pascasarjana PTMA
- b. Direktur Pascasarjana Pascasarjana PTMA
- c. Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) atau unit sejenis Pascasarjana Pascasarjana PTMA
- d. Pimpinan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan AIK atau unit sejenis Pascasarjana Pascasarjana PTMA
- e. Pimpinan Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. Profil Lulusan Pascasarjana Pascasarjana PTMA, dan Profil Program Studi.
2. Dokumen CPL Program Studi
3. Spesifikasi Program Studi.
4. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur terkait
5. SOP Tracer Study.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT No. 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan panduan Penyusunan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi- Lampiran 2 : Panduan Penyusunan Kinerja Program Studi.

STANDAR ISI PEMBELAJARAN PASCASARJANA PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum Pascasarjana Pascasarjana PTMA yang berbasis KKNI.
- b. Kurikulum Pascasarjana Pascasarjana PTMA adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- e. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik

- f. *Hidden Curriculum* berbasis Islamic Value dalam KKNI di Pascasarjana Pascasarjana PTMA adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika Pascasarjana Pascasarjana PTMA

2. Rasional

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan Pascasarjana Pascasarjana PTMA memiliki dokumen kurikulum sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
- b. Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau *University Learning Outcome* (ULO), Program studi *learning outcome*.
- c. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Pascasarjana Pascasarjana PTMA, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, *soft skill* dan AIK serta membentuk mahasiswa yang

berkepribadian.

- d. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- e. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi *sikap dan tata nilai* yang meliputi:
 - 1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 - 2) *Learning Outcome* setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai
 - 3) Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - 4) Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT), dan Program Studi. Persentasenya adalah 30% untuk mata kuliah PT, dan 70% untuk mata kuliah Program Studi
 - 5) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
 - 6) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 7) Kurikulum direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - 8) Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
 - 9) Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 - 10) Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi dan unit penjaminan mutu.
- f. Pascasarjana Pascasarjana PTMA menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu

- pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- g. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- h. Pengembangan Materi
- Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Materi dikembangkan oleh dosen serumpun.
 - 2) Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 - 3) Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Al Islam Kemuhammadiyah.
 - 4) Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi Pascasarjana Pascasarjana PTMA. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
 - 5) Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
 - 6) Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
 - 7) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - 8) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni.
 - 9) Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.
 - 10) Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

- 11) Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

4. Strategi Pencapaian Standar

- Pascasarjana Pascasarjana PTMA melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan atau unit kerja sejenisnya menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum
- Pascasarjana Pascasarjana PTMA memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
- Pascasarjana Pascasarjana PTMA melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 8 atau 9 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 jo. 50 tahun 2018 atau SKKNI yang sesuai): Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.	100%	
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	100% dari seluruh program studi	

secara berkala maksimal 3 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.		
---	--	--

Indikator Kinerja Tamabahan	Performance	Bobot
Kurikulum berdaya saing internasional	Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 60% berwawasan global	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Rektor
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) atau unit Pascasarjana Pascasarjana PTMA
- c. Lembaga Pembinaan AIK atau unit Pascasarjana Pascasarjana PTMA
- d. Fakultas
- e. Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar isi ini diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. Profil Lulusan Pascasarjana Pascasarjana PTMA, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
2. Dokumen CPL Program Studi
3. Spesifikasi Program Studi.
4. SOP Tracer Study.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PASCASARJANA PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- c. Standar proses pembelajaran mencakup:
 - 1) karakteristik proses pembelajaran;
 - 2) perencanaan proses pembelajaran;
 - 3) pelaksanaan proses pembelajaran;
 - 4) beban belajar mahasiswa.
- d. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - 3) *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - 4) *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi

nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- 5) *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 6) *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 7) *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- 8) *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 9) *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 10) *Penanaman nilai islam*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai islam berdasarkan perspektif Muhammadiyah.
- 11) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 - e. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 - f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain

- wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - h. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - k. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
 - l. Beban belajar adalah jumlah sks yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

2. Rasional

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
- b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
- c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- d. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
- e. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- f. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- g. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :
 - 1) nama Program studi;
 - 2) nama dan kode mata kuliah

- 3) semester
- 4) jumlah sks
- 5) nama dosen pengampu
- 6) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
- 7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- 8) bahan kajian
- 9) metode pembelajaran
- 10) waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
- 11) pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
- 12) kriteria, indikator, dan bobot penilaian
- 13) daftar referensi yang digunakan
- h. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPP.
- i. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
- j. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
- b. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran.
- c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-	100%	

7 sebelum perkuliahan dimulai.		
Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islam.</i>	100% dosen	
Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome : Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	75% s.d. 100% mata kuliah.	
Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. PJP → $(JP/JB) \times 100\%$	PJP ≥ 20%	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah	100% proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) melakukan integrasi dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah	
Persentase kahadiran dosen dari seluruh pertemuan	100%	

Luaran dan Capaian Terkait Standar Proses Pembelajaran	Performance	Bobot
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	$\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir	
Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	85%	

6. Pihak yang Terkait dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar proses pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Rektor/Direktur/Ketua
- 2) Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Pascasarjana Pascasarjana PTMA

- 3) Pimpinan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (LP2SI) Pascasarjana Pascasarjana PTMA
- 4) Pimpinan Fakultas
- 5) Pimpinan Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran ini diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen
- 2) Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
- 3) Jurnal dan kontrak belajar

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN PASCASARJANA
PTMA**

2. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - 1). prinsip penilaian; 2). teknik dan instrumen penilaian;
 - 3). mekanisme dan prosedur penilaian; 4). pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6). kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*), dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa
- e. Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyah
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil

belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- n. Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya
- o. Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- p. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.
- q. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk

- portofolio atau karya desain.
- r. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa
 - s. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran
 - t. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
 - u. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1). dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - v. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1). menyusun; 2). menyampaikan; 3). menyepakati; 4). melakukan; 5) memberi umpan balik; dan 6). mendokumentasikan.
 - w. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang); 2). kegiatan pemberian tugas atau soal; 3). observasi kinerja; 4). pengembalian hasil observasi; dan 5). pemberian nilai akhir
 - x. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan
 - y. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa

- yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
- z. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Predikat kelulusan untuk tahap Sarjana meliputi: 1). IPK 2,76-3,00 adalah memuaskan; 2). IPK 3,01-3,50 adalah Sangat Memuaskan; dan 3). IPK >3,50 adalah Pujian

3. **Rasional**

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

4. **Pernyataan Isi Standar**

- a. Program studi Pascasarjana Pascasarjana PTMA harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen

penilaian.

4) Teknik penilaian terdiri dari:

- a. observasi,
- b. partisipasi,
- c. unjuk kerja,
- d. test tertulis,
- e. test lisan, dan
- f. angket.

5) Instrumen penilaian terdiri dari:

- a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
- b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
- c) karya disain.
- d) Aspek validitas dan reliabilitas

c. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
- 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
- 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
- 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
- 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
- 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
- 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian dengan bobot nilai: keaktifan 10 %-15%, tugas perkuliahan 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.

e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menetukan prosentase

- masing item penilaian atau bobot nilai.
- f. Fakultas/ jurusan/ program studi Pascasarjana PTMA dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi
- g. Pascasarjana PTMA harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
- 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas Pascasarjana PTMA.
 - 3) Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - 4) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah

5. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Ketua program studi melakukan minitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
- 2) Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian
- 3) Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

4) Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel,	Minimum 70% jumlah matakuliah	

<p>transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian</p>		
<p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran</p>	<p>Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.</p>	
<p>Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja,</p>	<p>Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.</p>	

pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)		

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu	
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan \leq 20%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester \leq 35%.	100% mata kuliah	
Penyampaian yudisium	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara <i>on line</i>	

Luaran dan Capaian Terkait Standar Proses Pembelajaran	Performance	Bobot
Rata-rata IPK lulusan	Program Diploma dan Sarjana IPK $\geq 3,25$	
	Program Profesi, Magister dan Doktor IPK $\geq 3,50$	
Penilaian masa studi	Program Magister/Spesialis $1,5 \leq MS \leq 2,5$ tahun	
	Program Profesi 1 Tahun $1 \leq MS \leq 1,5$ tahun	
	Program Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun	
	Program Diploma $3,3 \leq MS \leq 3,5$ tahun	
Penilaian persentase kelulusan tepat waktu.	$\geq 50\%$	
Penilaian persentase keberhasilan studi	$\geq 85\%$	

5) Pihak yang Terkait dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Rektor
- 2) Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)
- 3) Biro Akademik dan Kemahasiswaan
- 4) Pusat Data dan Sistem Informasi
- 5) Fakultas
- 6) Program Studi

6) Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP evaluasi pembelajaran
- b. SOP Pembetulan Nilai
- c. Formulir soal
- d. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

7) Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PASCASARJANA PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- f. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana PTMA.
- g. Tenaga Kependidikan di Pascasarjana PTMA terdiri atas Tenaga Kependidikan Yayasan dan Tenaga Kependidikan Kontrak.
- h. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional

Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat, laboran, pranata teknik informasi dan lain-lain.

2. Rasional

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di Pascasarjana Pascasarjana PTMA dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pascasarjana Pascasarjana PTMA mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.
- b. Pascasarjana Pascasarjana PTMA mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Fakultas dan Prodi Pascasarjana Pascasarjana PTMA mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pascasarjana Pascasarjana PTMA mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.

- b. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen
- c. Pascasarjana Pascasarjana PTMA menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- d. Pimpinan Pascasarjana Pascasarjana PTMA menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
- e. Unit Pengelola Pascasarjana PTMA wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.
- f. Unit Pengelola Pascasarjana PTMA menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capain pembelajaran maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1 : 25 untuk eksakta.
- g. Unit Pengelola Pascasarjana PTMA senya merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
- h. Unit Pengelola Pascasarjana PTMA mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
- i. Unit Pengelola Pascasarjana PTMA mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.
- j. Unit Pengelola Pascasarjana Pascasarjana PTMA mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan dengan jabatan fungsional lector kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal international bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden di dan

atau peneliti /ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian

- k. Dosen senya terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
- l. Dosen senya mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
- m. Pascasarjana PTMA menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.
- n. Pascasarjana PTMA melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	≥ 12	
Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP.	$\geq 50\%$	
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTSP.	$\geq 50\%$	
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik	$\geq 15\%$	

GB terhadap jumlah DTPS.		
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS.	$\geq 80\%$	
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	$\leq 10\%$	
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS	Utk Sains teknologi $15 \leq \text{RMD} \leq 25$ Utk Sosial Humaniora $25 \leq \text{RMD} \leq 35$	
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing ≤ 4 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.	
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 13 \text{ sks}$	
Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja	$\geq 0,5$ prestasi dosen internasional	
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$	
Kualifikasi dan kecukupan tenaga	100%	

<p>kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi:</p> <p>Unit pengelola memiliki jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan jumlah unit pelaksana teknis (perpustakaan, laboratorium, bengkel, dll) yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan spesifikasinya jenis pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.</p>		
--	--	--

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
<p>DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam:</p> <p>6) mengamalkan syariat Islam, berakhlik mulia, dan berwawasan luas</p> <p>7) melaksanakan amanat persyarikatan untuk</p>	≥ 100%	

<p>mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah</p> <p>8) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 36 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.</p> <p>9) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>10) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).</p>		
<p>Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam:</p> <p>6) mengamalkan syariat Islam, berakhlek mulia, dan berwawasan luas</p> <p>7) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan</p>	$\geq 100\%$	

<p>pendidikan Muhammadiyah</p> <p>8) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 42 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.</p> <p>9) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>10) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom).</p>		
Dosen dan tenaga kependidikan mampu membaca al-Qur'an.	100%	
Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500	$\geq 50\%$	

Luaran dan Capaian Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Performance	Bobot
Pustakawan, laboran, teknisi, programmer/operator memiliki sertifikat kompetensi	$\geq 70\%$	
Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun	100%	
Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun	25%	
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	$\geq 10\%$	
Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan	85%	
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional	$\geq 40\%$	
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional	100%	

6. Pihak yang Terkait dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar dosen dan tenaga kependidikan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Rektor
- 2) Kepala Biro SDM
- 3) Dekan
- 4) Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini diperhatikan pula kaitannya dengan:

- f. SOP Rekrutmen Dosen
- g. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
- h. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
- i. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
- j. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN PASCASARJANA
PTMA**

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. Standar lahan kriteria mnimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
 - b. Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
 - c. Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - d. Standar ruang kelas;
 - e. Standar perpustakaan;

- f. Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
 - g. Standar tempat berolahraga;
 - h. Standar ruang untuk berkesenian;
 - i. Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - j. Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - k. Standar ruang dosen;
 - l. Standar ruang tata usaha;
 - m. Standar fasilitas umum.
- d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.
 - e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor Pascasarjana PTMA, yang terdiri atas:
 - 1) Standar perabot;
 - 2) Standar peralatan media pendidikan;
 - 3) Standar buku;
 - 4) Standar teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) Standar instrumen eksperimen;
 - 6) Standar sarana olah raga dan berkesenian;
 - 7) Standar bahan habis pakai;
 - 8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pascasarjana PTMA harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. Pascasarjana PTMA seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- c. Pascasarjana PTMA harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Universitas.
- d. Pascasarjana PTMA melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- e. Pascasarjana PTMA harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- f. Pascasarjana PTMA harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- g. Pascasarjana PTMA harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakananya.
- i. Pascasarjana PTMA harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT.
- j. Pascasarjana PTMA harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- k. Pascasarjana PTMA harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD
- l. Pascasarjana PTMA harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik

mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK

- m. Perpustakaan Pascasarjana PTMA harus memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
- n. Perpustakaan Pascasarjana PTMA dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik
- o. Perpustakaan Pascasarjana PTMA seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik.
- p. Pusat Data dan Sistem Informasi Pascasarjana PTMA seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses
- q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pascasarjana PTMA harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Pascasarjana PTMA.
- r. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pascasarjana PTMA menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
- s. Dalam hal-hal tertentu, Pascasarjana PTMA dapat melakukan kerja sama dengan fihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana liannya bagi kepentingan pendidikan.
- t. Setiap Unit Pengelola Pascasarjana PTMA wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- u. Setiap Unit Pengelola Pascasarjana PTMA wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- v. Pascasarjana PTMA, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.
- w. Pascasarjana PTMA harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai.

- x. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di Pascasarjana PTMA disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - a. Masjid yang hidup dan semarak.
 - b. Perpustakaan.
 - c. Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.
 - d. Ruang belajar dosen dan mahasiswa.
 - e. Perkantoran sebagai pusat pelayanan.
 - f. UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga.
- y. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik ialah:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
 - b. Bdan atau unit Penjaminan Mutu.
 - c. Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan.
 - d. Pusat Kajian Wanita dan Anak
 - e. Pusat Data dan Sistem Informasi.
 - f. Lembaga Bantuan Hukum.
 - g. Laboratorium Terpadu.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pascasarjana PTMA memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. Pascasarjana PTMA memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana.
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	
Kapasitas ruang kuliah Pascasarjana PTMA	Luas minimal 42 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.	
Luas ruang kerja per dosen	Minimal 2x3 m ²	
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi	
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.	
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-	100% diakses dengan jaringan luas (WAN)	

repository		
------------	--	--

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)	
System pengamanan laboratorium	100% memiliki system pengamanan yang baik	
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik	
Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus	100% dapat diakses	
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	$\geq 75\%$ sangat puas	
Tingkat kunjungan e-library perpustakaan	$\geq 30\%$ mahasiswa dan dosen	
Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 200 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100.	
Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 36 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk	

	penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat.	
Kuatitas ruang pelayanan kesehatan	Luas minimal 24 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), memiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan.	

Luaran dan Capaian Terkait Standar dan Prasarana Pembelajaran	Performance	Bobot
Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi	
Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi	
Rasio bandwith per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps	

6. Pihak yang Terkait dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar sarana dan prasarana terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- f) Rektor
- g) BPH
- h) PDSI
- i) Biro aset dan rumah tangga
- j) Perpustakaan

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- f. SOP perawatan sarpras.
- g. Daftar inventarisasi sarpras.
- h. MONEV inventaris sarpras.
- i. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
- j. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

STANDAR PEMBIAYAAN PASCASARJANA PTMA

1. Definisi Istilah

- g. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasiliting, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- h. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- i. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- j. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- k. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- l. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
- m. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

2. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pascasarjana PTMA harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- b. Pascasarjana PTMA harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. Pascasarjana PTMA harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. Pascasarjana PTMA harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- e. Pascasarjana PTMA harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- f. Pascasarjana PTMA wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
- g. Pascasarjana PTMA wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
- h. Pascasarjana PTMA wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
- i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
- j. Pascasarjana PTMA wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka

peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pascasarjana PTMA mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
- b. Pascasarjana PTMA mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- c. Pascasarjana PTMA optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/tahun (dalam juta rupiah)	$DOP \geq 20$ juta	
Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/ tahun	$DPD \geq 10$ juta	
Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/ tahun dalam 3 tahun terakhir.	$DPkMD \geq 5$ juta	
Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,0$	
Kekukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan	

	tridharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistik.	
Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	100 %.	
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	100 %	
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	$\geq 80\%$ dosen	

Luaran dan Capaian Terkait Pembiayaan	Performance	Bobot
Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun	≥ 50 juta	
Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun	≥ 30 juta	
Alokasi biaya investasi pendidikan	$\geq 20 - 30$ % setiap tahunnya	

6. Pihak yang Terkait dalam Pemenuhan Standar

- a. BPH
- b. Rektor
- c. Pusat Pengembangan Usaha Bisnis
- d. Dekan

7. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP penyusunan anggaran.
 - 2) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
 - 3) SOP Audit Keuangan.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016

- Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN PASCASARJANA
PTMA**

1. Definisi Istilah

- c. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- d. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Pascasarjana PTMA dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- e. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- f. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
 - 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;

- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- g. *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.
 - h. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
 - i. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.
 - j. Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.
 - k. Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendadaran.
 - l. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
 - m. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di Pascasarjana Pascasarjana PTMA dengan alasan yang sah.
 - n. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari Pascasarjana PTMA ke perguruan tinggi lain,

perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Pascasarjana PTMA yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

2. Rasionale

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pascasarjana PTMA menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders*
- b. Pascasarjana PTMA memiliki pedoman pengembangan kurikulum
- c. Pascasarjana PTMA memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- d. Pascasarjana PTMA memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- e. Pascasarjana PTMA menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- f. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.

- g. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- h. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- i. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
- j. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas dan Pascasarjana PTMA harus membentuk team teaching.
- k. Ketua jurusan/ program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
- l. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.
- m. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
- n. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.
- o. Ketua Jurusan/ Prodi Pascasarjana PTMA menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.
- p. Ketua jurusan/ Prodi Pascasarjana PTMA mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.

- q. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa penggerjaan skripsi.
- r. Ketua Jurusan/ Prodi Pascasarjana PTMA harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (content) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.
- s. Jurusan/ Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.
- t. Ketua Jurusan/ Prodi Pascasarjana PTMA harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
- u. LPM dan gugus mutu harus membuat instrument monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- v. Ketua Jurusan/ Prodi Pascasarjana PTMA melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
- w. Ketua Jurusan/ Prodi Pascasarjana PTMA memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
- x. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
- y. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra Pascasarjana PTMA secara realistik dan melaporkannya.
- z. Ketua Jurusan/ Prodi Pascasarjana PTMA wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
- aa. Setiap Lembaga, UPT, prodi Pascasarjana PTMA harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

4. Strategi Pencapaian Standar

- n. Pascasarjana PTMA mengembangkan kebijakan dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
- o. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Ketersediaan kebijakan Pascasarjana Pascasarjana PTMA tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	100%	
Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum Pascasarjana PTMA yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i>	100%	

<p>pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, (2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>		
<p>Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum Pascasarjana PTMA yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kematukhirannya.</p>	100%	
<p>Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Pascasarjana PTMA yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan</p>	100%	

PkM ke dalam pembelajaran.		
Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	100% Pascasarjana PTMA memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev	

	dilakukan secara on-line.	
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	> 75% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengelolaan pembelajaran.	
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	
Ketersediaan panduan tugas akhir	100% tersedia bukti shahih	
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	
Laporan kinerja semester melalui PDPT	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi	
Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik	100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi	
Keterlaksanaan pembimbingan akademik	Minimal 4 kali/semester	
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik	
Mahasiswa baru mendapatkan Pembimbing Akademik	1 minggu sebelum input KRS	
Intensitas bimbingan akademik mahasiswa	4 kali dalam satu semester	

Luaran dan Capaian Terkait Pengelolaan Pembelajaran	Performance	Bobot
Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester	$\geq 80\%$	
Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan	100% sesuai bidang ilmu	
Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi	≤ 10 mahasiswa	

Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi	Rata-rata sebanyak 8 kali	
---	---------------------------	--

6. Pihak yang Terkait dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Lembaga Penjaminan Mutu
- c. Lembaga Pengembangan Pendidikan
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - a. SOP pengelolaan team teaching
 - b. SOP pembimbingan akademik.
 - c. SOP pembimbingan skripsi.
 - d. SOP pelaksanaan pendadaran
 - e. SOP cuti kuliah.
 - f. SOP Monitoring perkuliahan.
 - g. SOP mutasi mahasiswa.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
PTMA**

1. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di Pascasarjana PTMA. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan. Pasal 5 permenristekdikti
- b. Standar Kompetensi Lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari Pascasarjana PTMA
- c. Standar kompetensi lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan AIK.
- d. Sikap merupakan akhlak perilaku yang Islami sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam Kemuhammadiyahan yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah Islam secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,

- pengalaman religi mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
- g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
 - h. *Scientific Vision* adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi bercirikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
 - i. *Market Signal* adalah Kebutuhan Kompetensi dari stakeholder eksternal program studi Pascasarjana PTMA.
 - j. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperlukan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
 - k. CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan.
 - l. KKNI adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia
 - m. Program studi adalah program studi dilingkungan Pascasarjana PTMA.
 - n. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.

2. Rasional

Standar kompetensi lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran bidang AIK

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Lembaga Pembinaan AIK harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI sesuai pendidikan penciri khusus yang disyahkan oleh pimpinan Pascasarjana PTMA.

- b. Pascasarjana PTMA harus menetapkan “*academic excellence*” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- c. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- d. Pascasarjana PTMA wajib menetapkan *university value* sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian AIK yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.
- e. Pascasarjana PTMA Wajib menetapkan dokumen CP AIK yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan pedoman Pendidikan AIK Pascasarjana PTMA yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pascasarjana PTMA Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.
- b. Lembaga Pembinaan AIK mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran AIK bagi program studi PTMA agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
- c. Lembaga Pembinaan AIK melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik Al Islam Kemuhammadiyahan.
- d. Lembaga Pembinaan AIK dan Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CP AIK.
- e. Badan Penjaminan Mutu melakukan audit capaian pembelajaran setiap tahunnya.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
--------------------------------	--------------------	--------------

<p>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan.</p> <p>1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.</p>	<p>Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek</p>	
<p>Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).</p>	<p>100% (S1/D4 kesesuaian dengan level 6 KKNI, S2 kesesuaian dengan level 8 KKNI, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNI)</p>	
<p>Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI terintegrasi AIK</p>	<p>100% profil lulusan PTMA terintegrasi AIK</p>	
<p>Persentase Peninjauan CPL AIK maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal</p>	<p>100%</p>	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
<p>Lulusan mendapatkan penilaian sebagai kader persyarikatan</p>	<p>100% lulusan memperoleh sertifikat Baitul Arqom Purna Studi</p>	

Lulusan mendapatkan penilaian akhlak yang karimah dari atasan tempat bekerja	100% pengguna lulusan menilai sangat baik	
--	---	--

Luaran dan Capaian Terkait Standar SKL	Performance	Bobot
Memiliki sertifikasi personal berbentuk <i>softskill AIK</i> yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	<ul style="list-style-type: none"> - 80% lulusan memiliki sertifikat kompetensi Baca Al Qur'an - 80% lulusan memiliki kemampuan hafalan minimal juz 30 (juz 'Amma) - 80% lulusan memiliki kemampuan ceramah keagamaan 	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Rektor/Direktur/Ketua
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan Pascasarjana PTMA
- c. Lembaga Pembinaan al Islam Kemuhammadiyah PTMA
- d. Direktur/Sekolah Pascasarjana atau Fakultas
- e. Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Profil Lulusan Pascasarjana PTMA, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL AIK
- c. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur terkait.
- d. SOP Tracer Study.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

STANDAR ISI
AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi AIK dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum Pascasarjana PTMA yang berbasis KKNI.
- b. Kurikulum AIK adalah Kurikulum berbasis penciri khusus Pascasarjana PTMA berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran AIK untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum AIK dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- d. Review kurikulum AIK adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor Pascasarjana PTMA.

- e. Tim pengembang kurikulum AIK adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodic
- f. *Hidden Curriculum* berbasis Islamic Value dalam pelaksanaan kurikulum AIK di PTMA adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika Pascasarjana PTMA.

2. Rasional

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan AIK. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan.

Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan Pascasarjana PTMA memiliki dokumen kurikulum AIK sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
- b. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah harus merancang struktur kurikulum AIK yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Struktur mata kuliah AIK harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau *University Learning Outcome* (ULO), Fakultas *learning outcome*, Program studi *learning outcome* (PLO).
- c. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah harus

menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh PTMA, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, softskill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.

- d. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah seharusnya melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.
- e. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah seharusnya menetapkan Pengembangan Kompetensi *sikap dan tata nilai* yang meliputi:
 - 1. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 - 2. *Learning Outcome* setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai
 - 3. Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - 4. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Al Islam 1, Al Islam 2, Al Islam 3 dan Kemuhammadiyah.
 - 5. Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
 - 6. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 7. Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - 8. Perubahan kurikulum AIK harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
 - 9. Pelaksanaan kurikulum AIK harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 - 10. Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Jurusan.

- f. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah harus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- g. Program studi seharusnya menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah AIK.
- h. Pengembangan Materi Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah seharusnya merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
 1. Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.
 2. Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (affektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 3. Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
 4. Struktur kurikulum AIK harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
 5. Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 6. Kurikulum AIK harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 7. Kurikulum AIK harus mengikuti sistem kredit semester.
 8. Kurikulum AIK harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK

- b. Universitas memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum AIK.
- c. Universitas melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal AIK yang bereputasi.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus Pascasarjana PTMA	<p>Pascasarjana PTMA menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) - Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) - Al Islam 3 (Kemuhammadiyahan/ Ke-Aisyiyahan - Al Islam 4 (Islam dan IPTEKS) 	
Core Value Kurikulum penciri khusus Pascasarjana PTMA	100% Struktur kurikulum KPT untuk mata kuliah AIK terintegrasi dengan Softskill (sidiq, amanah, tabligh, fathonah)	
Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi.	100% struktur kurikulum AIK sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader	
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK melibatkan pemangku kepentingan.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan,	

	serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK.	
--	--	--

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK.	100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal	

Luaran dan Capaian Terkait Standar Isi AIK	Performance	Bobot
Kurikulum AIK menjadi <i>driving force</i> Pascasarjana PTMA	Semua Pascasarjana PTMA	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Lembaga Pengembangan Pendidikan Pascasarjana PTMA
3. Lembaga Pembinaan Studi Islam Kemuhammadiyah PTMA
4. Fakultas
5. Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar isi ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. Profil Lulusan Pascasarjana PTMA, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
2. Dokumen CPL AIK
3. Spesifikasi CPMK AIK.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
PTMA**

1. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- b. Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
- c. Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
- d. Karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kemajuan masing-masing Pascasarjana PTMA.
 - 3) *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

- 4) *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - 5) *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - 6) *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - 7) *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 8) *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 9) *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- e. Perencanaan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 - f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam

- program studi.
- g. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gerakan Persyarikatan Muhammadiyah.
 - h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - k. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - l. Perhitungan beban belajar Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
 - m. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang

pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.

2. Rasional

Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran AIK yang dilakukan oleh dosen harus memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi harus merancang karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Gambarkan bentuk karakteristik pembelajaran yang diterapkan di program studi sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
- b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
- c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- d. Program studi harus merancang proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
- e. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.

- f. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- g. Setiap dosen harus merancang mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :
 - 1. nama Program Studi;
 - 2. nama dan kode mata kuliah
 - 3. semester
 - 4. jumlah sks
 - 5. nama dosen pengampu
 - 6. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah AIK
 - 7. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran AIK untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - 8. bahan kajian
 - 9. metode pembelajaran
 - 10. waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
 - 11. pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
 - 12. kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - 13. daftar referensi yang digunakan
- h. Setiap dosen pengampu matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPP.
- i. Setiap dosen pengampu praktikum Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) wajib menyusun modul/ petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
- j. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
- b. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
- c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) setiap semester.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)	100% dosen menyusun RPS maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	
Karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)	100% karakteristik proses pembelajaran dosen, terdiri atas: <i>sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa,</i> melalui pengamalan dan pembiasaan.	
Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang	

	direncanakan minimal 80% mata kuliah AIK.	
Pembelajaran AIK yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.	<p>PJP \geq 50%</p> <p>JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN)</p> <p>JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.</p> <p>PJP → (JP / JB) x 100%</p>	
Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	100% PTMA memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	
Implementasi suasana akademik AIK	<ul style="list-style-type: none"> - Mentoring AIK dan atau sejenisnya bagi mahasiswa baru - Pelaksanaan shalat berjama'ah di kampus (minimal Dzuhur dan Ashar) - Kultum secara terjadwal - Pengajian terjadwal - Penghentian aktivitas akademik saat azan berkumandang <p>Berpakaian sopan atau berbusana muslim muslimah</p>	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan AIK	$\geq 60\%$ proses pembelajaran DT (Dosen Tetap) melakukan integrasi dengan AIK	
Persentase mata kuliah pada struktur kurikulum AIK yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas	$\geq 30\%$	
Luaran dan Capaian Terkait Standar Proses Pembelajaran	Performance	Bobot
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran AIK	$\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DT (Dosen Tetap) yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir (untuk S1), atau 2 tahun terakhir untuk vokasi)	
Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen dalam pembelajaran AIK di kelas	skor ≥ 3.5 dari skala 4	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Rektor/Direktur/Ketua
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan Pascasarjana PTM/A
- c. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyahan PTMA

- d. Direktorat/ Sekolah Pascasarjana atau Fakultas
- e. Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen AIK
- b. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
- c. Jurnal dan kontrak belajar

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018
- g. SK PPM, Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah

**STANDAR DOSEN
AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
PTMA**

1. Definisi Istilah

- a. Standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
- b. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi

2. Rasional

Pemenuhan capaian pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) tentu dipengaruhi oleh dosen yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen sebagaimana tertulis dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Karena itu standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) memuat

kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK). Karena itu, agar mutu dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di Pascasarjana PTMA dapat terus maju diperlukan standar dosen beserta standar turunannya.

3. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pascasarjana PTMA mengembangkan pengelolaan dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dalam upaya menuju kesehatan institusi.
- b. Pascasarjana PTMA mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
- c. Fakultas dan Prodi Pascasarjana PTMA mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pascasarjana PTMA mengadakan rekrutmen dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sesuai persyaratan agar nilai-nilai Islam menurut paham Muhammadiyah dapat ditransfer kepada mahasiswa.
- b. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) supaya sesuai dengan beban kinerja dosen, minimal 12 SKS untuk setiap dosen AIK.
- c. Pascasarjana PTMA menyusun panduan/ pedoman pembinaan SDM Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- d. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) seharusnya terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau

internasional.

- e. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) seharusnya mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Dosen AIK memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	100% dosen AIK minimal berpendidikan S2	
Persentase jumlah dosen AIK dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli	100%	
Persentase jumlah dosen AIK yang memiliki sertifikat pendidik professional	$\geq 80\%$	
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen AIK (Pendidikan, Penelitian, PkM, Publikasi dan tugas tambahan).	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$	
Dosen AIK yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja	100% prestasi nasional $\geq 0,5$ prestasi internasional	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Kualifikasi dosen AIK kader persyarikatan Muhammadiyah	$\geq 100\%$ DT terlibat: 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlek mulia, dan berwawasan luas	

	<p>2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah</p> <p>3) mengkhidmatkan diri minimal 80 jam per bulan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.</p> <p>4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom).</p>	
Kemampuan dosen membaca al-Qur'an	100%	
Kemampuan dosen menghafal Al Qur'an minimal juz 30	100%	

Luaran dan Capaian Terkait Standar Dosen AIK	Performance	Bobot
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten bidang AIK	$\geq 0,5\%$	
Kinerja dosen dalam menulis bidang AIK di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya	$\geq 10\%$	
Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat nasional	100%	
Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat internasional	$\geq 10\%$	
Keterlibatan dosen dalam Persyarikatan	$\geq 50\%$	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Rektor/ Direktur/ Ketua
- 2) Lembaga Pengembangan Pendidikan Pascasarjana PTMA
- 3) Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah PTMA
- 4) Direktorat/Sekolah Pascasarjana atau Fakultas
- 5) Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar dosen AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP Rekrutmen Dosen AIK
- b. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
- c. SOP Monitoring Evaluasi Dosen.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018
- g. Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran AIK dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan AIK.
- b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran AIK, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran AIK dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran AIK paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang kelas,
 - b. perpustakaan,
 - c. laboratorium/ studio/ unit produksi,
 - d. asrama,
 - e. masjid,
 - f. ruang untuk berkesenian,
 - g. ruang unit kegiatan IMM/organisasi keagamaan dala kampus,
 - h. ruang dosen;
- d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran AIK ditetapkan oleh Rektor Pascasarjana PTMA.

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran

AIK. Standar sarana dan prasarana AIK meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran AIK.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pascasarjana PTMA harus menyediakan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. Pascasarjana PTMA seharusnya menyediakan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- c. Pascasarjana PTMA harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan PTM/A Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
- d. Pascasarjana PTMA melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- e. Pascasarjana PTMA harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- f. Pascasarjana PTMA harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dimiliki.
- g. Pascasarjana PTMA harus mengelola standar fasilitas pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) secara umum.
- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- i. Pascasarjana PTMA harus menetapkan infrastruktur

- fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, sarana seni, dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- j. Pascasarjana PTMA harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
 - k. PTMA harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
 - l. Perpustakaan Pascasarjana PTMA harus dilengkapi dengan koleksi yang terkait dengan AIK secara elektronik dan manual
 - m. Sarana dan prasarana AIK yang dimiliki oleh PTMA harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di Pascasarjana PTMA.
 - n. Sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang dimiliki oleh Pascasarjana PTMA menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
 - o. Setiap Unit Pengelola Pascasarjana PTMA wajib melengkapi prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang meliputi ruang kuliah, asrama, masjid, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang teratur dan berkelanjutan.
 - p. Di setiap pergedungan Pascasarjana PTMA, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan kaligrafi.
 - q. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di Pascasarjana PTMA disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - 1) Perpustakaan yang islami.
 - 2) Laboratorium-laboratorium sebagai media pengembangan AIK.

- 3) Ruang belajar dosen dan mahasiswa yang islami.
- 4) Perkantoran sebagai pusat pelayanan yang islami.
- 5) UKM-UKM pengembangan AIK.
- r. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik terkait dengan AIK:
 - 1) Lembaga Pembinaan Keagamaan/AIK
 - 2) Pusat Kajian AIK
 - 3) Laboratorium AIK.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pascasarjana PTMA memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Pascasarjana PTMA memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana, khususnya Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) setiap tahunnya.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Kekukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana AIK untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana AIK yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran AIK	

	dan meningkatkan suasana akademik	
Bahan pustaka terkait AIK	<ul style="list-style-type: none"> - teks book/ e-book = 400 exp - berlangganan jurnal/e-journal 3 jenis 	
Kepemilikan masjid laboratorium AIK	<ul style="list-style-type: none"> - Bangun yang representatif beserta kelengkapannya Masjid memiliki akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus 	
Laboratorium AIK memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana AIK	$\geq 3,5$ dari skala 4	
Sistem pengamanan, kebersihan, kerapihan, kenyamanan laboratorium AIK	100% memiliki sistem yang baik	
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran AIK	80% keadaan baik	

Luaran dan Capaian Terkait Standar Sarana dan Prasarana	Performance	Bobot

Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi	
Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. BPH
- b. Rektor yang membidangi AIK
- c. Lembaga Pengembangan Keagamaan
- d. Biro aset dan rumah tangga
- e. Perpustakaan

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP perawatan sarpras AIK.
- b. Daftar inventarisasi sarpras AIK
- c. MONEV inventaris sarpras AIK
- d. Rekapitulasi perawatan sarpras AIK setiap tahun.
- e. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras AIK.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

**STANDAR PEMBIAYAAN
AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
PTMA**

1. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*facilitating, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
- g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

2. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pascasarjana PTMA harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- b. Pascasarjana PTMA harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. Pascasarjana PTMA harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. Pascasarjana PTMA harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- e. Pascasarjana PTMA harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- f. Pascasarjana PTMA wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
- g. Pascasarjana PTMA wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
- h. Pascasarjana PTMA wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
- i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
- j. Pascasarjana PTMA wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka

peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pascasarjana PTMA mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
- b. Pascasarjana PTMA mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- c. Pascasarjana PTMA optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pемbiayaan.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Rata-rata dana operasional AIK (DOA) / mahasiswa/tahun	≥5% DOA dari anggaran RAPBU	
Kekukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan caturdharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan pendidikan AIK 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistik	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana AIK (perencanaan penerimaan, pengalokasian,	100 %.	

<p>pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan)</p>		
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan AIK yang melibatkan stakeholder internal	100 %	
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa utusan cabang/ utusan kader	$\geq 5\%$ mahasiswa	

Luaran dan Capaian Terkait Standar Pembiayaan AIK	Performance	Bobot
Perolehan dana hibah penelitian tentang AIK per dosen per tahun	≥ 12 juta	
Perolehan dana hibah PkM tentang AIK per dosen per tahun	≥ 6 juta	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- BPH
- Rektor/Direktur/Ketua
- Pusat Pengembangan Usaha Bisnis
- Direktur/Ketua/Dekan

7. Dokumen Terkait

- Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):

- 1) SOP penyusunan anggaran.
- 2) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
- 3) SOP Audit Keuangan.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN AL ISLAM
KEMUHAMMADIYAHAN PTMA**

1. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran AIK merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Pascasarjana PTMA dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa IMM dan IPM.
- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
 - 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan

- program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- e. Team Teaching adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.
 - f. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
 - g. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.
 - h. Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.
 - i. Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendadaran.
 - j. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
 - k. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di Pascasarjana PTMA dengan alasan yang sah.
 - l. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari Pascasarjana PTMA ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Pascasarjana PTMA yang melalui tahapan

rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

2. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran AIK adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan AIK.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran AIK.
- b. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran AIK secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- c. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- d. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran AIK secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
- e. Ketua Jurusan/ Prodi Pascasarjana PTMA harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah AIK pada semester berjalan.
- f. LPM dan gugus mutu harus membuat instrument monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan AIK.

- g. Ketua Jurusan/ Prodi Pascasarjana PTMA melakukan monitoring perkuliahan AIK secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
- h. Ketua Jurusan/ Prodi Pascasarjana PTMA memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
- i. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
- j. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra PTM/A secara realistik dan melaporkannya.
- k. Ketua Jurusan/ Prodi Pascasarjana PTMA wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
- l. Setiap Lembaga, UPT, prodi Pascasarjana PTMA harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pascasarjana PTMA mengembangkan kebijakan dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
- b. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran AIK dari setiap prodi

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan,	100% terdapat bukti saih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran AIK mencakup karakteristik,	

pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan AIK	perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line/off-line	
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran AIK	
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran AIK.	> 80% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengelolaan pembelajaran AIK.	
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK	
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran AIK	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	

terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)		
---	--	--

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran AIK	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi	
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik praktik AIK	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik praktik AIK	
Ketersediaan loog-book sebagai money implementasi AIK pada kehidupan sehari-hari	100%	

Luaran dan Capaian Terkait Standar Pembelajaran AIK	Performance	Bobot
Pengelolaan BAP Baitul Arqom Purna Studi/BAPS bagi mahasiswa pra wisuda	$\geq 100\%$ semua prodi	
Pembekalan Career Center terintegrasi AIK bagi calon lulusan	$\geq 80\%$	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor/ Direktur/ Ketua
- b. Lembaga Penjaminan Mutu PTMA
- c. Lembaga Pengembangan Pendidikan PTMA
- d. Direktur/ Dekan
- e. Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP pengelolaan pembelajaran AIK
 - 2) SOP Monitoring perkuliahan AIK.
 - 3) SOP Pelaksanaan Career Center integrase AIK.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN AL ISLAM
KEMUHAMMADIYAHAN PTMA**

1. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian;
 - 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Skripsi atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa Strata 1 (S1) menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan skripsi menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya.
- e. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyahan
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi

pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- n. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- o. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

2. Rasional

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus

dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi PTMA harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
 1. Teknik penilaian terdiri dari:
 - a) observasi,
 - b) partisipasi,
 - c) unjuk kerja,
 - d) test tertulis,
 - e) test lisan, dan
 - f) angket.
 2. Instrumen penilaian terdiri dari:
 - a) Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau;
 - b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 - c) karya disain.
 - d) Aspek validitas dan reliabilitas
- c. Dosen pengampu mata kuliah AIK harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap

- perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
- 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian dengan bobot nilai: keaktifan 10 %-15%, tugas perkuliahan 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menetukan prosentase masing item penilaian atau bobot nilai.
- f. Fakultas/ jurusan/ program studi Pascasarjana PTMA dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi
- g. Pascasarjana PTMA harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
- h. Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas Pascasarjana PTMA.
- i. Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
- j. Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah AIK.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua program studi melakukan minitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang

- dirumuskan di RPS.
- Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian pembelajaran AIK.
 - Melakukan audit standar penilaian pembelajaran AIK setiap dua tahun.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Terdapat bukti saih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian AIK	100% jumlah matakuliah yang dilaksanakan	
Terdapat bukti saih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran AIK	100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan per semester.	
Pelaksanaan penilaian AIK memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi	Terdapat bukti saih pelaksanaan penilaian AIK mencakup 7 (tujuh) unsur.	

<p>kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)</p>		
--	--	--

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah AIK	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang AIK	
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah AIK	Bobot nilai: Penilaian test: (keaktifan 10 %-15%, penilaian tengah semester	

	(tugas perkuliahan 10%-20%), penilaian akhir semester (pengamalan 20%-30%, dan pembiasaan 30%-35%).	
--	---	--

Luaran dan Capaian Terkait Standar Penilaian Pembelajaran AIK	Performance	Bobot
Rata-rata hasil penilaian AIK	Minimal B	
Penilaian persentase keberhasilan pembelajaran AIK	$\geq 85\%$	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Rektor/Direktur/Ketua
- 2) Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah
- 3) Biro Akademik dan Kemahasiswaan
- 4) Pusat Data dan Sistem Informasi
- 5) Direktur/Sekolah/Fakultas
- 6) Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP evaluasi pembelajaran
- b. SOP Pembetulan Nilai
- c. Formulir soal
- d. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN PASCASARJANA PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan Pascasarjana PTMA merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
- d. *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
- e. *Proses*, terkait dengan sistem anggaran Pascasarjana PTMA merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran anggaran pendapatan dan belanja Pascasarjana PTMA yang telah disahkan.
- f. *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntasi keuangan Pascasarjana PTMA yang ditujukan pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- g. *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran Pascasarjana PTMA untuk membiayai penyelenggaran organisasi Pascasarjana PTMA.
- h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan Pascasarjana PTMA pada waktu yang akan datang.

- i. Anggaran Sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam Pascasarjana PTMA memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan Pascasarjana PTMA pada masa yang akan datang.
- k. Mekanisme pengelolaan keuangan Pascasarjana PTMA dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
- l. Pengelolaan keuangan Pascasarjana PTMA digunakan untuk membiayai kegiatan Tridarma PT, dan tata kelola Pascasarjana PTMA.

2. Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola Pascasarjana PTMA. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan Pascasarjana PTMA. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran Pascasarjana PTMA yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Pascasarjana PTMA yang telah disahkan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pascasarjana PTMA harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan Pascasarjana PTMA.
- b. Pascasarjana PTMA harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
- c. Pascasarjana PTMA harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/ Pimpinan PTM
- d. Pascasarjana PTMA harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran PTM
- e. Pascasarjana PTMA harus mengupayakan sistem PengesahanxRencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

- (RAPB) oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
- f. Pascasarjana PTMA harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
 - g. Pascasarjana PTMA Pendistribusian Anggaran untuk masing masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown*) RAPB PTM.
 - h. Pascasarjana PTMA Pelaporan penggunaan RAPB PTM ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
 - i. Pascasarjana PTMA harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal.
 - j. Pascasarjana PTMA harus memiliki lembaga audit eksternal yang kredibel dan bereputasi.

4. Strategi Pencapaian Standar

Pimpinan Pascasarjana PTMA, Rektor, Ketua, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit Pascasarjana PTMA lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan Pascasarjana PTMA. Pascasarjana PTMA harus berupaya untuk meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Percentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ $DM = \text{Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.}$ $DT = \text{Jumlah penerimaan dana}$	

	perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total dana perguruan tinggi.	<p>PDL $\geq 10\%$</p> <p>PDL = (DK / DT) x 100%</p> <p>DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>	
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun.	<p>DOM ≥ 20 Juta</p> <p>DOM = DOP / NMDOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p>	
Rata-rata dana penelitian dosen/tahun.	<p>DPD ≥ 20 Juta</p> <p>DPD = DP / 3 / NDT DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p>	

	NDT = Jumlah dosen tetap.	
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	$DPkMD \geq 5 \text{ Juta}$ $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ $DPkM = \text{Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir}$ (Satuan: juta Rupiah). $NDT = \text{Jumlah dosen tetap.}$	
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDP \geq 5\%$ $PDP = (DP / DT) \times 100\%$ $DP = \text{Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.}$ $DT = \text{Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.}$	
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDPkM \geq 1\%$ $PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ $DPkM = \text{Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir.}$ $DT = \text{Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir}$	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Kinerja Operasi: a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha c. Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	DOP \geq 20% \geq 10% 1: 30	
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional Pascasarjana PTMA selain dana dari mahasiswa	3%	
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun	Internasional : \geq 10% Nasional: \geq 30% Lokal: \geq 5%	
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : \geq 5% Nasional: \geq 30% Lokal: \geq 20%	
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	\geq 20%	
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	\geq 20%	

Insetif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa Pascasarjana PTMA	Pascasarjana PTMA menyediakan dana insetif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.	
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%	
Gaji pokok sesuai standar PNS	100%	
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%	
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	8%	
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	20%	
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%	
Persentase anggaran untuk AIK	5%	
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7%	
Persentase Promosi	5%	

Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%	
--	----	--

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Pimpinan BPH
2. Pimpinan universitas, sekolah tinggi, akademi, fakultas dan program studi
3. Pengelola Keuangan Pascasarjana PTMA.

7. Dokumen Standar

- a. Renstra Pascasarjana PTMA
- b. Pedoman Keuangan Pascasarjana PTMA
- c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
- d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.

- g. Panduan Pengelolaan Keuangan PTM berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/2018.
- h. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:.....tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- i. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

STANDAR PENELITIAN PASCASARJANA PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Rasional

Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh Pascasarjana PTMA. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Untuk itu, Pascasarjana PTMA terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:

- a. Standar Produk
- b. Standar Outcome

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pascasarjana PTMA harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. Lembaga penelitian atau yang sejenisnya di Pascasarjana PTMA menetapkan standar hasil penelitian dosen yang merujuk pada Rencana Induk Penelitian.
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Pascasarjana PTMA.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Pascasarjana PTMA.
- e. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian atau roadmap penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.

- b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian dan publikasinya.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan publikasinya bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Evaluasi output dan outcomes penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

1.1. Standar Hasil Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Persentase dosen yang menjadi keynote atau invited dalam forum ilmiah nasional atau internasional per tahun	25% dari jumlah dosen	
Persentase dosen yang menjadi presenter dalam forum ilmiah internasional per tahun	100%	
Jumlah publikasi (media masa, prosiding, jurnal) local/wilayah, nasional atau internasional, artikel, atau buku ajar atau buku teks	Lokal 40%, atau nasional 20% atau internasional 2% dari jumlah dosen tetap per tahun	
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel	
Jumlah sitasi per paper dalam tiga tahun terakhir berdasarkan standar yang diakui (mis. scopus) atau setara	100%	

Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) per prodi per 3 tahun (Paten Sederhana, Paten/ Desain Produk Industri / Perlindungan Varietas Tanaman / Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu / Teknologi Tepat Guna Hak Cipta, Buku, Book Chapter, Hak Merk)	Satu HAKI per dosen dalam 3 tahun	
---	-----------------------------------	--

Indikator Kinerja Tambahan (Mandiri, Utama, Madya dan Binaan	Performance	Bobot
Persentase dosen yang memperoleh dana penelitian dari luar institusi senilai diatas 100 juta	10% dari jumlah dosen dalam 3 tahun terakhir	

1.2.Standar Isi Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Jumlah rujukan (reference) yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	minimal 25 paper rujukan yang terbit dalam 5 tahun terakhir	
Jumlah buku yang dirujuk	minimal 5 buku yang dirujuk	
Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian	100%	
Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	0%	

1.3.Standar Proses Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Ketersediaan Dokumen RIP Penelitian Prodi	ada	
Ketersiadaan Roadmap Penelitian Dosen sesuai bidang ilmu	sesuai dengan bidang ilmu	
Ketersediaan Pedoman Penelitian	ada	
Dokumen Sosialisasi Pedoman	2 kali dalam 1 tahun	
Bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian 1. Tata cara penilaian dan review 2. Legalitas pengangkatan Riveuve; 3. Hasil Penilaian Usul penelitian; 4. Legalitas Penugasan peneliti; 5. Berita acara hasil monev; 6. Dokumentasi output penelitian	Dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti	
Ada SOP pelaksanaan	Ada	
Ada SOP pelaporan	Ada	
Integrasi tema dan setting penelitian dengan persyarikatan	Minimal 30%	
Ada sistem kerja penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (limbah penelitian)	Ada	

1.4.Standar Penilaian Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Penelitian memenuhi aspek: 1. Komprehensif 2. Rinci 3. Relevan 4. Mutahir 5. Disampaikan tepat waktu	Ada dokumen lengkap laporan kegiatan penelitian yang dibuat oleh pengelola (LPPM), yang dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, pemberi dana dan mitra penelitian	
Ada SOP pelaksanaan	Ada	
Log-Book	100%	
Laporan Keuangan	100%	
Adanya monitoring isi penelitian	100%	
Ada SOP pelaporan	Ada	
Ada sistem kerja penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (limbah penelitian)	Ada	

1.5.Standar Peneliti

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Setiap dosen Wajib melakukan penelitian minimal 1 judul setiap tahun yang sesuai bidang ilmunya	1 judul	
Mempunyai <i>roadmap</i> penelitian	100%	
Mempunyai Kelompok Riset dan Laboratorium Riset	a. Adanya Bukti Legalformal berupa SK Pimpinan PTMA	

	<p>b. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring nasional maupun internasional</p> <p>c. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat</p> <p>d. Dihasilkannya produk riset yang berdayasaing internasional</p>	
--	---	--

1.6.Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%	
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%	
Kecukupan kebutuhan laboratorium yang relevan dan mutakhir sesuai dengan spesifikasi prodi serta ramah difabel	100%	
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	70%	

Ketersediaan buku (E-book atau hard copy) 10 tahun terakhir	Minimal 400 judul buku per prodi	
Ketersediaan prosiding 3 tahun terakhir	Minimal 9 prosiding/ prodi	
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal) 3 tahun terakhir	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal) 3 tahun terakhir	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	

1.7.Standar Pengelolaan Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Adanya lembaga penelitian PTMA sebagai pengelolaan penelitian dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola	
Adanya pedoman pengelolaan	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya Renstra Penelitian yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	

Adanya reward	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya pelaporan yang periodik	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya manajemen pengelola penelitian: a. Laboran bersertifikasi b. Pengelola data base c. Database yang terintergrasi	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya sistem seleksi penelitian internal	Ada SOP, dilaksanakan	

	dengan konsisten dan terdokumentasi	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10	
Jumlah peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala	60%	
Jumlah tenaga kependidikan bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya minimal 3 tenaga kependidikan di Lembaga Penetian dan Pengabdian Pascasarjana PTMA	

1.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Besar dana penelitian per dosen per tahun	Minimal setiap dosen S2/S3=Rp 20 juta	
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal Pascasarjana PTMA sebanding dan atau lebih besar dari dana internal Pascasarjana PTMA	> 50%	
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana Pascasarjana PTMA.	20%	
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia	

1.9 Standar Pengelolaan Publikasi Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Adanya pengelolaan publikasi buku referensi dan buku ajar	Ada	
Ada unit pengelola dan pendamping publikasi	ada	
Ada kerjasama dengan pengelola jurnal bereputasi	ada	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Adanya jurnal yang terakreditasi nasional di setiap PTMA	50%	
Adanya jurnal bereputasi internasional di Pascasarjana PTMA?	10%	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor, Dekan, Direktur dan Ketua Prodi
- b. Kepala LPPM PTMA
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Staregis PTMA
- b. Statuta PTMA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PASCASARJANA PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Rasional

Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh Pascasarjana PTMA. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Untuk itu, Pascasarjana PTMA terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:

- a. Standar Produk
- b. Standar Outcome

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pascasarjana PTMA harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. Lembaga penelitian atau yang sejenisnya di Pascasarjana PTMA menetapkan standar hasil penelitian dosen yang merujuk pada Rencana Induk Penelitian.
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Pascasarjana PTMA.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Pascasarjana PTMA.
- e. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

4. Trategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian atau roadmap penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi

- dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian.
 - c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
 - d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian dan publikasinya.
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan publikasinya bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Evaluasi output dan outcomes penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

1.1 Standar Luaran (Hasil) Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Persentase dosen yang menjadi keynote atau invited dalam forum ilmiah nasional atau internasional per tahun	25% dari jumlah dosen	
Persentase dosen yang menjadi presenter dalam forum ilmiah internasional per tahun	100%	
Jumlah publikasi (media masa, prosiding, jurnal) local/wilayah, nasional atau internasional, artikel, atau buku ajar atau buku teks	Lokal 40%, atau nasional 20% atau internasional 2% dari jumlah dosen tetap per tahun	
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel	

Jumlah sitasi per paper dalam tiga tahun terakhir berdasarkan standar yang diakui (mis. scopus) atau setara	100%	
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) per prodi per 3 tahun (Paten Sederhana, Paten/ Desain Produk Industri / Perlindungan Varietas Tanaman / Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu / Teknologi Tepat Guna Hak Cipta, Buku, Book Chapter, Hak Merk)	Satu HAKI per dosen dalam 3 tahun	

Indikator Kinerja Tambahan (Mandiri, Utama, Madya dan Binaan)	Performance	Bobot
Persentase dosen yang memperoleh dana penelitian dari luar institusi senilai diatas 100 juta	10% dari jumlah dosen dalam 3 tahun terakhir	
Prosentasi publiaksi dosen bersama mahasiswa		

1.2.Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Jumlah rujukan (reference) yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	minimal 25 paper rujukan yang terbit dalam 5 tahun terakhir	

Jumlah buku yang dirujuk	minimal 5 buku yang dirujuk	
Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian	100%	
Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	0%	

1.3.Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Ketersediaan Dokumen RIP Penelitian Prodi	ada	
Ketersiadaan Roadmap Penelitian Dosen sesuai bidang ilmu	sesuai dengan bidang ilmu	
Ketersediaan Pedoman Penelitian	ada	
Dokumen Sosialisasi Pedoman	2 kali dalam 1 tahun	
Bukti saih tentang pelaksanaan proses penelitian 7. Tata cara penilaian dan review 8. Legalitas pengangkatan Riveuve; 9. Hasil Penilaian Usul penelitian; 10. Legalitas Penugasan peneliti; 11. Berita acara hasil monev; 12. Dokumentasi output penelitian	Dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti	
Ada SOP pelaksanaan	Ada	
Ada SOP pelaporan	Ada	

Integrasi tema dan setting penelitian dengan persyarikatan	Minimal 30%	
Ada sistem kerja penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (limbah penelitian)	Ada	

1.4.Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Pengabdi memenuhi aspek: 1. Komprehensif 2. Rinci 3. Relevan 4. Mutahir 5. Disampaikan tepat waktu	Ada dokumen lengkap laporan kegiatan pengabdian yang dibuat oleh pengelola (LPPM), yang dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, pemberi dana dan mitra pengabdian	
Ada SOP pelaksanaan	Ada	
Log-Book	100%	
Laporan Keuangan	100%	
Adanya monitoring isi pengabdian	100%	
Ada SOP pelaporan	Ada	
Ada sistem kerja pengabdian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (limbah penelitian)	Ada	

1.5.Standar Pengabdi

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Setiap dosen Wajib melakukan pengabdian	1 judul	

minimal 1 judul setiap tahun yang sesuai bidang ilmunya		
Mempunyai <i>roadmap</i> pengabdian	100%	
Mempunyai Kelompok Pengabdi dan Laboratorium Pengabdi	<p>e. Adanya Bukti Legalformal berupa SK Pimpinan PTMA</p> <p>f. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring nasional maupun internasional</p> <p>g. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat</p> <p>h. Dihasilkannya produk riset yang berdayasaing internasional</p>	

1.6.Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%	
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%	

Kekukupan kebutuhan laboratorium yang relevan dan mutakhir sesuai dengan spesifikasi prodi serta ramah difabel	100%	
Rasio penggunaan sarana/prasarana pengabdian internal.	70%	
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy) 10 tahun terakhir	Minimal 400 judul buku per prodi	
Ketersediaan prosiding 3 tahun terakhir	Minimal 9 prosiding/ prodi	
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal) 3 tahun terakhir	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal) 3 tahun terakhir	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	

1.7.Standar Pengelolaan Pengabdian

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Adanya lembaga pengabdian PTMA sebagai pengelola pengabdian dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola	
Adanya pedoman pengelolaan pengabdian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya Renstra Pengabdian yang disusun dan	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten	

dikembangkan oleh lembaga pengabdi	dan terdokumentasi	
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan pengabdian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya reward	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya pelaporan yang periodik	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana pengabdian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya upaya tindak lanjut hasil pengabdian untuk publikasi	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga pengabdian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya monev dan diseminasi hasil pengabdian oleh lembaga	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	

Adanya manajemen pengelola pengabdian: a. Laboran bersertifikasi b. Pengelola data base c. Database yang terintegrasi	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Adanya sistem seleksi penelitian internal	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10	
Jumlah pengabdi bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala	60%	
Jumlah tenaga kependidikan bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya minimal 3 tenaga kependidikan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pascasarjana PTMA	

1.8.Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Besar dana pengabdian per dosen per tahun	Minimal setiap dosen S2/S3=Rp 5 juta	
Tercapainya pendanaan pengabdian eksternal Pascasarjana PTMA sebanding dan atau lebih besar dari dana internal Pascasarjana PTMA	> 50%	

Persentase penggunaan dana pengabdian terhadap total dana Pascasarjana PTMA.	5%	
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia	

1.9.Standar Pengelolaan Publikasi Pengabdian

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Adanya pengelolaan publikasi buku referensi dan buku ajar	Ada	
Ada unit pengelola dan pendamping publikasi	ada	
Ada kerjasama dengan pengelola jurnal bereputasi	ada	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Adanya jurnal yang terakreditasi nasional di setiap PTMA	50%	
Adanya jurnal bereputasi internasional di Pascasarjana PTMA?	10%	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan Univeritas, Fakultas dan Program Studi
- b. Kepala LPPM PTMA
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis PTMA
- b. Statuta PTMA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

STANDAR KERJASAMA PASCASARJANA PTMA

1. Definisi Istilah

- a. Kerjasama Pascasarjana PTMA merupakan bentuk mitra sejajar Pascasarjana dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyah, pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Caturdarma PTM dalam jangka waktu tertentu.
- b. Ruang lingkup kerjasama mencakup kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar Pascasarjana PTMA, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- c. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
- d. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional, terdiri atas: lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
- e. Kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerjasasma dalam pengembangan bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.
- f. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan

fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.

- g. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- h. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
- i. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- j. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kerjasama, pelaksanaanya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.

2. Rasional

- a. Kerjasama yang dilakukan Pascasarjana PTMA merupakan langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu Pascasarjana PTMA, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

- b. Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di Pascasarjana PTMA, yaitu kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar Pascasarjana PTMA, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- c. Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara Pascasarjana PTMA dengan persyarikatan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, antar Pascasarjana PTMA dan perguruan tinggi atau lembaga lain dalam negeri.
- d. Kerjasama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara Pascasarjana PTMA dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.
- e. Kerjasama luar negeri dapat terwujud kerjasama antara Pascasarjana PTMA dengan lembaga resmi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.
- f. Bidang kerjasama Pascasarjana PTMA dengan pihak lain mencakup bidang Caturdarma PTM dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Pascasarjana PTMA
- b. Pascasarjana PTMA memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
- c. Pascasarjana PTMA memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar Pascasarjana PTMA
- d. Pascasarjana PTMA memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.
- e. Pascasarjana PTMA memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan

- jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.
- f. Pimpinan Pascasarjana PTMA memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.
 - g. Pascasarjana PTMA memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
 - h. Pascasarjana PTMA melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.
 - i. Pascasarjana PTMA memiliki bukti yang sahih tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi Pascasarjana PTMA.
 - j. Pascasarjana PTMA memiliki bukti kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.
 - k. Pascasarjana PTMA memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti; pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
 - l. Pascasarjana PTMA memiliki kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti: *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
 - m. Pascasarjana PTMA memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti: *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat,

sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.

- n. Pascasarjana PTMA memiliki asas kerjasama dalam membangun rekognisi dosen Pascasarjana PTMA, seperti: *visiting professor, invited speakers, sabbatical leave, reviewer/editor journal*, atau kegiatan sejenis lainnya.
- o. Pascasarjana PTMA taat pada syarat kerjasama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- p. Pascasarjana PTMA memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra
- q. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran
- r. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang penelitian.
- s. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat
- t. Memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas

4. Trategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
- b. Membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
- d. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.

- e. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisis hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.
- f. Mengoptimalkan peran Asosiasi Pascasarjana PTMA untuk menjembatani berbagai bentuk kerjasama.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance	Bobot
Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Pascasarjana PTMA	100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan	
SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	SOP lengkap (100%) dan dilaksanakan efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan yang dilakukan secara berkala minimal setiap 1 tahun.	
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar Pascasarjana PTMA	Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah (majelis, lembaga, PWM/PWA, PDM/PDA, PCM/PCA, PRM/PRA), dan organisasi otonom lainnya.	
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur	100% memiliki dokumen kebijakan dan prosedur kerjasama dalam negeri	

pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.	<p>100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama</p> <p>100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi</p> <p>100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama</p> <p>100% memiliki jangka waktu yang jelas</p> <p>Pelaksanaan kerjasama dalam negeri nasional minimal 2%, lokal minimal 5% dari jumlah dosen tetap</p>	
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri (internasional).	<p>100% memiliki dokumen kebijakan dan prosedur kerjasama luar negeri</p> <p>100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama</p> <p>100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di isntitusi</p> <p>100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama</p> <p>100% memiliki jangka waktu yang jelas</p> <p>Pelaksanaan kerjasama internasional minimal 1% dari jumlah dosen tetap</p>	
Pimpinan Pascasarjana PTMA memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan	100% memiliki dokumen perencanaan	

pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.		
Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama	100% memiliki dokumen	
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.	100% memiliki dokumen dan melaksanakan monev 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas Minimal 80% mengatakan sangat puas	
Bukti yang sah tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi Pascasarjana PTMA	100% memiliki dokumen	
Kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) mencakup kerjasasma dalam bidang	a. Bidang pendidikan dan pengajaran AIK terlaksana 100% b. Bidang penelitian AIK terlaksana 10% dari jumlah dosen	

pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.	c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat terlaksana 10% dari jumlah dosen	
Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, pertukaran dosen/dosen tamu, pengembangan tenaga kependidikan, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	a. Pengembangan Kurikulum 30% b. Pertukaran dosen/dosen tamu 20% pertahun c. Pengembangan tendik 10 % d. pertukaran mahasiswa 1% pertahun e. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas : sesuai dengan kebutuhan program studi f. Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran : sesuai dengan kebutuhan prodi	
Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti;	a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian b. Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian c. Sharing dana penelitian 10% dari	

<i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.	d. total dana/judul penelitian d. Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi	
Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.	a. Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan. b. Sharing dana pengabdian kepada masyarakat 10% per kegiatan c. Publikasi ilmiah 30% dari jumlah publikasi ilmiah d. Pemanfaatan produk bersama-sama : 100% dari produk	

Indikator Kinerja Tambahan	Performance	Bobot
Asas kerjasama Pascasarjana PTMA	100% asas kerjasama Pascasarjana PTMA harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.	

Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi.	100% penetrasi ideologi sesuai dengan faham Muhammadiyah dan ideologi negara. 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum	
Tindak lanjut kerjasama Pimpinan Pascasarjana PTMA	100% ditindak lanjuti oleh pimpinan Pascasarjana PTMA dan unit kerja terkait	

Luaran Kinerja Terkait Standar Kerjasama	Performance	Bobot
Pengakuan kerjasama Pendidikan Pascasarjana PTMA	Terdapat bukti sahih kerjasama Pascasarjana PTMA memiliki pengakuan Program <i>Credit Transfer System, joint supervision, external examiner, visiting professor.</i>	
Pengakuan kerjasama Penelitian Pascasarjana PTMA	Terdapat bukti sahih kerjasama Pascasarjana PTMA memiliki pengakuan <i>Joint Research and publication</i>	

Pengakuan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	Terdapat bukti sahih kerjasama Pascasarjana PTMA, pengakuan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi	
Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Terdapat bukti sahih instrumen yang telah diujicobakan	
Kepuasan pihak mitra kerjasama Pascasarjana PTMA	$\geq 80\%$ sangat puas	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, pascasarjana dan program studi.
- b. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kerjasama
- c. Dosen dan mahasiswa
- d. Tenaga kependidikan

7. Dokumen Standar

- a. Statuta PTMA
- b. Rencana Strategis PTMA, Pascasarjana dan Program Studi
- c. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.ccff
- f. Peraturan BAN-PT No. 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan panduan Penyusunan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi- Lampiran 2 : Panduan Penyusunan Kinerja Program Studi.
- g. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.



APPPTMA

ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH AISYIYAH
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH 'AISYIYAH
2019